

**TINDAK KEJAHATAN GENOSIDA PRESPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM
(ANALISIS TERHADAP KASUS ETNIS ROHINGYA DI
RAKHINE MYANMAR)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



OLEH:

FEBI FAJAR ISWARI

No. Mahasiswa 14421053

**PROGAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

Yogyakarta, 5 Ramadhan 1439 H

21 Mei 2018 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 490/Dek/60/DAS/FIAI/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:


Nama : Febi Fajar Iswari
Nomor Mahasiswa : 14421053
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Tindak Kejahatan Genosida Prespektif Hukum Internasional Dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Kasus Etnis Rohingya Di Rakhine Myanmar)

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) ekseplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Febi Fajar Iswari**
NIM : 14421053
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Tindak Kejahatan Genosida Prespektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Kasus Etnis Rohingya di Rakhine Myanmar)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis



(Febi Fajar Iswari)



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Ull, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta

Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN


Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 8 Juni 2018
Judul Skripsi : Tindak Kejahatan Genosida Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Analisis terhadap Kasus Etnis Rohingya di Rakhine Myanmar)
Disusun oleh : FEBI FAJAR ISWARI
Nomor Mahasiswa : 14421053

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag
Penguji II : Krismono, SHI, MSI
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag



Yogyakarta, 8 Juni 2018

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:


Nama : Febi Fajar Iswari

Nomor Mahasiswa : 14421053

Judul Skripsi : Tindak Kejahatan Genosida Prespektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Kasus Etnis Rohingya di Rakhine Myanmar)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 21 Mei 2018



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Ibuku tercinta Ibu Sri Murniningsih yang memberikan dukungan dan doa tanpa henti.

Untuk teman-teman seperjuangan Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2014 kelas a, b, dan c.

Untuk seluruh aktivis kemanusiaan khususnya di Border Bangladesh (Winter Project-Indonesia Muda) yang ikhlas membantu saudara kita disana yang tertimpa musibah dengan action nyatanya.....

MOTTO

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا

بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa :
Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka
seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang
memelihara kehidupan seorang manusia,
Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan
Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa)
keterangan-keterangan yang jelas,
kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas
dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”
QS Al-Maidah (5) : 32¹*

*“Bahagia itu mudah jika selalu bersyukur kepada Allah SWT, kadang hidup terlalu
rumit jika penuh dengan keluhan padahal masalah yang kita hadapi tak seberapa
dengan masalah saudara kita di belahan bumi yang lain... “²*

¹ QS Al-Maidah (5): 32

² Instagram : febybik

ABSTRAK
TINDAK KEJAHATAN GENOSIDA
PRESPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM
(ANALISIS TERHADAP KASUS ETNIS ROHINGYA DI RAKHINE
MYANMAR)

Febi Fajar Iswari - 14421053

Tindak Kejahatan Genosida merupakan suatu perbuatan yang tidak manusiawi yang sangat keji dimana kejahatan tersebut merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Etnis Rohingya di Rakhine Myanmar menurut PBB merupakan minoritas paling teraniaya di dunia. Etnis Rohingya terisolasi di bumi Arakan hidup bergumul tekanan akibat Rezim Myanmar. Tujuan Skripsi ini adalah untuk mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang termasuk tindak kejahatan genosida, untuk mengetahui kejahatan yang menimpa Etnis Rohingya apakah sudah termasuk tindak Kejahatan Genosida, dan untuk mengetahui ketentuan hukum tindak kejahatan genosida ditinjau dari prespektif Hukum Internasional (Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998) dan Hukum Islam.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan-tindakan kejahatan yang dialami Etnis Rohingya adalah Genosida sesuai dengan ketentuan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998 dapat diadili di Pengadilan Kejahatan Internasional ICC. Penyelesaian sengketa di Pengadilan ini merupakan penyelesaian sengketa secara keras dalam Hukum Internasional. Meskipun negara Myanmar bukan negara peserta yang meratifikasi Statuta Roma tetapi kejahatan yang terjadi terhadap Etnis Rohingya dapat diadili di ICC. Hal ini karena semua warga negara berada dibawah yurisdiksi ketiga ICC dalam suatu kondisi “Dewan Keamanan PBB menyampaikan kasus yang terjadi ke Mahkamah Pidana Internasional”. Dalam tanggung jawab pidananya kejahatan genosida dijatuhkan secara individual dan tak memendang apakah itu dari anggota militer, sipil, dan lai-lain. Setelah terjadi permusyawaratan dalam forum PBB dan ada dua negara tetap PBB yang melakukan Hak Veto maka upaya penyelesaian sengketa ini dilakukan secara damai yakni dengan repatriasi.

Kejahatan genosida dalam Hukum Islam merupakan suatu pelanggaran hukum yang berat yang membuat kerusakan di bumi sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Al-Māidah ayat 32-33 dimana membuat kerusakan bumi akan mendapat azab yang besar dari Allah SWT di dunia maupun di neraka. Genosida merupakan perbuatan yang merusak bumi dimana membunuh banyak jiwa manusia tanpa alasan yang jelas.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memakai metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang membahas mengenai asas-asas hukum. Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini tergolong pada deskriptif, maksudnya penelitian ini menggambarkan kenyataan yang diteliti oleh peneliti.

Kata Kunci: *Kejahatan Genosida - Etnis Rohingya- Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998- Hukum Islam*

ABSTRAK

TINDAK KEJAHATAN GENOSIDA PRESPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM (ANALISIS TERHADAP KASUS ETNIS ROHINGYA DI RAKHINE MYANMAR)

Febi Fajar Iswari – 14421053

The Crime of Genocide is an extremely cruel, inhumane act in which the crime constitutes a gross violation of human rights. Ethnic Rohingya in Rakhine Myanmar according to the UN is the most persecuted minority in the world. Ethnic Rohingya isolated on earth Arakan life struggling pressure due to the Myanmar regime. The purpose of this Scriptype is to know what actions are included in the crime of genocide, to know the crimes that affect the Ethnic Rohingya are included in the crime of Genocide, and to know the legal provisions of genocide crime in terms of International Law perspective (Rome Statute of the International Criminal Court 1998) and Islamic Law.

Based on the discussion in the research it can be concluded that the criminal acts suffered by Ethnic Rohingya is Genocide in accordance with the Rome Statute of the International Criminal Court 1998 can be tried in ICC International Criminal Court. The settlement of disputes in this Court is a strict dispute resolution in International Law. Although Myanmar is not a participating country that ratifies the Rome Statute but crimes committed against Ethnic Rohingyas may be tried in the ICC. This is because all citizens are under the jurisdiction of the three ICCs in a condition "the UN Security Council submits the case to the International Criminal Court". In criminal responsibility the crime of genocide is imposed individually and does not stem whether it is from members of the military, civil, and others. After a deliberation at the UN forum and there are two permanent UN nations that do the Veto, then the settlement of the dispute is done peacefully with repatriation.

The crime of genocide in Islamic Law is a grave law violation that makes mischief on earth in accordance with the word of Allah SWT Q.S Al-Māidah verses 32-33 which makes the destruction of the earth will get a great punishment from Allah SWT in the world and in hell. Genocide is a destructive act of the earth that kills many human souls for no apparent reason.

Research conducted by researchers using the method of normative juridical approach, namely research that discusses the principles of law. When viewed from the nature of this research is classified on descriptive, meaning this research describes the reality studied by researchers.

Keywords : Genocide – Ethnic Rohingya- Rome Statute of the International Criminal Court 1998 - Islamic Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah rabbi-*l-‘ālamīn*, dengan segala kerendahan dan kelapangan hati puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT dimana telah memberikan izzah, hidayah, dan inayahNya dalam menuntut ilmu. Serta shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi dari jaman kegelapan hingga terang benderang yang ajarannnya sampai akhir zaman, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan banyak bimbingan, bantuan, petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan ribuan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT, Maha Pemberi Petunjuk dan hidayahNya kearah kebenaran dan keimanan yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk hidup lebih baik lagi sampai detik ini.
2. Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir sampai akhir zaman yang menghantarkan dari zaman kegelapan hingga terang benderang.
3. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Rektor Universtas Islam Indonesia 2017-2018.
4. Bapak Fathul Wahid, S.T.,M.Sc.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia 2018-2022.
5. Bapak Dr Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII) yang telah meberikan ijin penelitian.
6. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim , MIS. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
7. Bapak Drs. H Syarif Zubaidah, M.Ag. selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
8. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
9. Ibu Sri Murniningsih dan Bapak Aris S.Darmadja, selaku orangtua tercinta.
10. Pak Sunarto & Ibu Titik Setyaningsih, selaku orangtua kedua tercinta.
11. Bu Bani nenekku tercinta, saudara-saudaraku Rike Aristi, Ridwan Triatmaja, Garda Fitrananda, Janitra Hasna Ardhini, Sheba Nur Majid,

Ramadhani Nur Azima, Bagaskoro Anggoro Kasih yang mewarnai hari-hariku setiap saat.

12. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah serta staf akademik yang telah membekali penulis dengan sumbangsih ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktik.
13. Teman-temanku As'14 Farly Adwi, Dwi Condro Wulan S.H, Shaula Fitriasih, Shera Budiarti, Sri Wahyuni, Ayik Muhammad Zaki, Wahyu Putri, Sabrina Bellaning, Ike Nurhasanah S.H, Aldinto Irsyad, dan teman-teman Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi.
14. Bapak Miftahul Ulum S.Pd.I yang sangat memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
15. Teman-teman KKN PW 35-40, khususnya Galih, Irvan, Rica, Riza, Sem, Ninda, dan Naya.
16. Teman-teman Famost khususnya Novita Dwi, Juliana Shalihah, dan Ginti Ismayana Serang.
17. Teman-teman UIN Suka khususnya Tursina Qomaini.
18. Teman-teman kuliah di UNY, khususnya Titis Brawidyana.
19. Teman-teman Karangtaruna dan Himpunan Mahasiswa Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengalaman dan wawasan melalui organisasi.
20. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah mendukung penyusun skripsi ini yang karena keterbatasan tempat tidak dapat penulis sebutkan denga jelas dalam skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, penulis hanya berusaha atas dasar kelebihan yang sangat kecil, penuh kesalahan dan khilaf yang telah diberikan Allah berupa akal fikiran, hari dan juga kesempatan. Kesempurnaan semua milih Allah, Untuk itu kritik dan saran dari pembaca, penulis nanti-nantikan dan harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan mohon maaf atas segala khilaf seta kekurangan. Penulis berharap skripsi yang jauh dari sempurna ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Akhirul Kalam...Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh..

Yogyakarta, 21 Mei 2018

Penyusun

(Febi Fajar Iswari)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Żal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ðad	ð	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	a	A
◻	Kasrah	i	I
◻	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathahdan ya	ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ِ	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas

	atau ya		
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلِيلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka	4
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Pengertian Genosida.....	9
B. Genosida Dalam Sejarah	10
C. Para Terdakwa dalam Sejarah Genosida	12

D.	Pengaturan Genosida	16
E	Teori Hukum Internasional.....	22
F	Metode Penyelesaian Kasus dalam Hukum Internasional.....	23
E	Genosida dalam Hukum Islam	24
BAB III METODE PENELITIAN		27
A.	Jenis Penelitian.....	27
B.	Sifat Penelitian	27
C.	Pendekatan Masalah.....	27
D.	Teknik pengumpulan Data	27
E.	Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		29
A.	Gambaran Umum Rakhine.....	29
B.	Sejarah Singkat Etnis Rohingya	30
C,	Genosida yang terjadi pada Etnis Rohingya.....	34
D.	Kejadian-Kejadian Pemicu Kejahatan Terhadap Etnis Rohingya	44
E.	Pandangan Hukum internasional (Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998) terhadap Genosida	45
F.	Upaya Penyelesaian Kasus Etnis Rohingya.....	50
G	Pandangan Hukum Islam terhadap Genosida.....	53
BAB V PENUTUP		60
A.	Kesimpulan	60
B.	Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mata dunia harus makin terbuka, melihat krisis kemanusiaan yang dialami Etnis Rohingya. Ketika semua manusia bebas melenggang di bumi, bergerak kesana kemari. Melakukan aktifitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan bebas bersuara menyatakan aspirasinya tak terpenjara tak seperti narapidana. Zhaenal Fanani mengatakan “Ketika generasi lain bebas melakukan aktifitas seperti membuat sejarah kemegahan, menaklukan dimensi dunia dengan teknologi, dan menuangkan impian, generasi minoritas Rohingya terisolasi dalam intoleransi : hidup bergumul tekanan, bersenandung dengan kemiskinan, dan terpuruk dalam neurosis akibat aturan rezim Myanmar.”¹

Konflik negara-negara komunis di Vietnam dan Kamboja, *The Moto of the Kingdom of Cambodia, is Narion, Religion, King, and Referred to Budism*, yang secara ideal konstitusi mereka adalah negara sosialis, komunis, tetapi juga menyebutkan bahwa mayoritas agama mereka adalah Budhism atau Budha dan mendapatkan tempat utama. Sama halnya dengan Myanmar yang menganut konstitusi tersebut, namun Budha merupakan agama mayoritas yang mendapatkan keistimewaan dari pemerintah. Pengutamaan agama ini mnyebabkan dampak bagi minoritas agama lain, terutama Islam. Etnis Rohingya sebagai penganut agama Islam mendapatkan diskriminasi sebagai minoritas.²

Etnis Rohingya terisolasi intoleransi seperti saudara kita di Palestina yang terpenjara di penjara paling besar di dunia “*The Biggest Prison In The World*”.³ Mereka hidup penuh tekanan, kesedihan, kemiskinan, keterpurukan hidup yang

¹Zhaenal Fanani, *Debu-Debu Rakhine Rasa Tak Mengenal Batas- Batas Rumah*, Cet 1, (Yogyakarta : Laksana, 2013), hlm 8.

²Jawahir Thantowi. 2017. “Kontektualisasi Agama Dalam Negara Demokrasi”, *Seminar Nasional PSI UII* “ Membangun Relasi Simbiosis Negara Demokrasi dan Agama” (Demangan :UII)

³Muhsin Labib dan Irman Abdurrahman., *Celegar Gaza*, Cet. 1, (Jakarta : Zahra Publishing House, 2009), hlm 13.

terus menerus dijalani akibat Rezim Myanmar yang aturan pemerintahan mengedepankan rasisme dan outlet agama.

Etnis Rohingya dianggap sebagai warga illegal yang tak punya hak hidup di Myanmar. Terjadi eksodus besar-besaran Etnis Rohingya ke Bangladesh bahkan sampai ke Indonesia menimbulkan rasa pilu sesak di dada. Etnis Rohingya melarikan diri dari tempat asal mereka, mereka mempunyai tanah tetapi tak dianggap keberadaannya dan diakui sebagai warga negara dan bahkan mereka sengaja ingin dimusnahkan dalam sebuah gerakan-gerakan radikalisme di Myanmar namun Pemerintah Myanmar mengelak. Terjadi banyak pelanggaran HAM berat disana bahkan konon sampai terjadi pembantaian pembersihan Etnis Rohingya. Tindakan pembantaian Etnis (Genosida) yang sangat menyalahi “hak asasi seorang manusia” hak untuk hidup merupakan suatu Pelanggaran HAM Berat.

Genosida merupakan sebuah tindakan kejahatan pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan. Setelah di beberapa negara terjadi tindakan Genosida yang telah di putuskan oleh Hakim di Pengadilan Internasional, mata kita harus terbuka untuk memperjuangkan Etnis Rohingya di Rakhine Myanmar. Pengaturan Genosida telah diatur dalam :

1. Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg
2. Konvensi Genosida 1948
3. Statuta ICTY
4. Statuta ICTR
5. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998
6. Pengaturan Hukum Nasional

Istilah genosida dalam Hukum Islam tidak dikenal tetapi hanya dikenal dengan istilah pembunuhan saja. Dan masuk dalam jarimah atau tidak pidana Hukum Islam atau Jinayah. Dalam sejarah kehidupan manusia, pembunuhan pertama kali adalah pembunuhan terhadap Habil. Pembunuhan terhadap Habil dilakukan oleh saudaranya sendiri yakni Qabil, mereka berdua merupakan anak dari Nabi Adam As. Pembunuhan merupakan suatu dosa besar yang sangat keji. Sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 27-32. Dalam ayat 30

menjelaskan bahwa pembunuhan tanpa alasan terhadap seseorang berarti sama dengan membunuh manusia secara keseluruhan. Akibat pembunuhan juga telah dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 32 bahwa akibat membunuh , penetapan hukumnya adalah hukuman mati sehingga setimpal dengan perbuatan membunuh.

Dalam skripsi ini peneliti mengkaji kejahatan genosida dalam dua prespektif yaitu Hukum Internasional dan Hukum Islam. Dalam pembahasan Hukum Internasional peneliti fokus dalam pengaturan tindak kejahatan genosida dalam Pasal 6 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998. Dan dalam prespektif Hukum Islam peneliti membahas genosida dalam pandangan Hukum Islam secara universal.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memberikan judul skripsi ini: “TINDAK KEJAHATAN GENOSIDA PRESPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM (ANALISIS TERHADAP KASUS ETNIS ROHINGYA DI RAKHINE MYANMAR)”

B. Rumusan Masalah :

1. Apakah tindak kejahatan yang menimpa Etnis Rohingya sudah termasuk dalam kategori kejahatan genosida ?
2. Bagaimana tindak kejahatan genosida yang dialami jika ditinjau dalam Hukum Internasional ?
3. Bagaimana tindaka kejahatan genosida yang dialami jika ditinjau dalam Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui kejahatan yang menimpa Etnis Rohingya apakah sudah termasuk tindak Kejahatan Genosida.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum tindak kejahatan genosida ditinjau dari prespektif Hukum Internasional (Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998) dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penulisan :

1. Secara teoritis skripsi ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai tindak kejahatan genosida yang telah terjadi dipelbagai belahan dunia, dimana tindak kejahatan ini adalah suatu kejahatan krisis kemanusiaan yang merupakan pelanggaran HAM berat yang telah masuk dalam tindak kejahatan berat dalam Hukum Pidana Internasional.
2. Secara praktis skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tindakan kejahatan apa saja yang telah menimpa Etnis Rohingya di bumi Arakan / Rakhine Myanmar, sehingga para pembaca skripsi ini tergerak hatinya untuk membantu Etnis Rohingya yang telah melakukan eksodus besar-besaran dari Myanmar menuju Bangladesh, dan akhirnya mengungsi di Bangladesh. Dan salah satu pengungsiannya adalah di Camp Pengungsian Border Bangladesh.

E. Telaah Pustaka

Agar dapat terselesaikannya skripsi ini, peneliti melakukan telaah pustaka guna memperoleh motivasi untuk menulis serta memahami karya-karya tulis sebelumnya yang berkaitan dengan skripsi ini. Peneliti dalam merumuskan judul skripsi ini telah menemukan beberapa karya tulis yang berkaitan dengan skripsi ini.. Skripsi ini fokus pada dua prespektif hukum yaitu hukum internasional dan hukum islam yang meninjau tentang “kejahatan genosida”. Di bawah ini peneliti akan memaparkan karya-karya tulis yang terkait dengan permasalahan yang terkait dalam skripsi, diantaranya :

Isu dan Realita Konflik Kawasan, buku karya Fatkurrohman terbitan UGM Press. Dalam buku ini menguraikan isu-isu strategis yang terjadi di beberapa kawasan dunia mulai dari masalah politik, keamanan, ekonomi,

dan masalah demokratisasi yang berpengaruh dalam stabilitas keamanan dan perdamaian dunia.⁴

Jurnal *Rechvinding*, Akses Keadilan Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (N0.006/PUU-IV/2006). Oleh : R. Herlambang. P. Wiratraman, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga. Dalam jurnal ini mengupas tentang mekanisme hukum yang tersedia sebagai akses keadilan bagi korban dalam kasus-kasus pelanggaran HAM Berat, mekanisme pengadilan HAM yang akan dipergunakan untuk menuntaskan persoalan HAM Berat pada proses peradilan, dan dampak putusan hukum (Nomor 006/PUU-IV/2006) terhadap upaya pemutusan rantai impunitas pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.⁵

Jurnal Karya Ilmiah, Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur di China Ditinjau dari Hukum Humaniter. Oleh : Muhammad Fajrin Saragih, Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Jurnal ini membahas tentang bentuk-bentuk masalah pelanggaran HAM terhadap muslim di Uighur, kejahatan kemanusiaan terhadap muslim di Uighur ditinjau dari konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma, dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh organisasi internasional dalam merendam kericuhan yang terjadi pada muslim di Uighur.⁶

Jurnal Ilmu Hukum, Dampak Dari Penetapan UU Nomor 26 Tahun 2000 Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Dan Genosida Di Indonesia, Oleh: Anwar Hafidzi, Dosen Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Jurnal ini membahas tentang: pertama, kekerasan struktural yang pernah terjadi di Indonesia merupakan pelanggaran HAM berat dikarenakan dalam penegakan

⁴Fakturrohman, *Isu dan Realita Konflik Kawasan*, (Bulaksumur, Yogyakarta : UGM Press, 2010).

⁵, R. Herlambang. P. Wiratraman “ Akses Keadilan Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Rechvinding*, N0.006/PUU-IV/2006.

⁶ Muhammad Fajrin Saragih, ” Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur di China Ditinjau dari Hukum Humaniter”, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2015)

hukum tidak memiliki kekuatan yang kuat. Kedua, pengaruh politik dalam pembentukan pengadilan HAM ad – hoc untuk memeriksa dan mengadili serta memutus dugaan pelanggaran HAM berat sangat signifikan. Dibutuhkan dukungan dari berbagai golongan politik yang kuat untuk menuntaskan ingatan sosial yang kelam untuk memenuhi rasa keadilan korban dan masyarakat. Ketiga, sifat pengaruh politik secara normatif dalam pembentukan pengadilan HAM ad – hoc berdasarkan UU tentang Pengadilan HAM adalah netral. Pelaksanaan ruang untuk pengaruh politik tergantung dari kebijakan penguasa. Keempat, dampak perubahan dari ketentuan keadilan pelanggaran berat menimbulkan kegelisahan di antara masyarakat karena tidak adanya ketentuan yang jelas dalam pelaksanaannya.⁷

Skripsi, Tinjauan Hukum Internasional Atas Elemen-Elemen Kontekstual Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus *Prosecutors v. Milan Martić*), Oleh : Alda Mayo Panajam Panjaitan, Fakultas Hukum, Program Kekhususan Hukum Transnasional. Dalam skripsi ini membahas tentang perkembangan umum dari segi konsep dan sejarah dari crimes against humanity, perkembangan definisi crimes against humanity, dan pelbagai statuta pengadilan internasional.⁸

Karya Ilmiah, “Tindakan Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Oleh : Doortje D. Turangan, SH, MH., Kementrian Pendidikan Nasional Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum, Manado, 2011. Karya ilmiah ini membahas Untuk hal-hal penyebab dari tindakan-tindakan dilakukannya kejahatan genosida dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai kejahatan genosida baik hukum internasional maupun hukum nasional.”⁹

⁷Anwar Hafidzi, “Dampak Dari Penetapan UU Nomor 2006 Tahun 2000 Terhadap kejahatan Genosida di Indonesia” (Banjarmasin : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN : 2015).

⁸Alda Mayo Panajam Panjaitan, “Tinjauan Hukum Internasional Atas Elemen-Elemen Kontekstual Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus *Prosecutors v. Milan Martić*)” (Depok : UI, 2012).

⁹Doortje D Turangan, “Tindakan Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional “ (Manado : Universitas Sam Ratulangi, 2011).

Skripsi, Tinjauan Hukum Islam terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Kejahatan Perang. Oleh : Dian Kemala Sari, Program studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syareiah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang kejahatan-kejahatan perang yang perlu dihapuskan baik menurut konvensi PBB maupun Hukum Islam.¹⁰

Setelah peneliti melakukan telaah pustaka akhirnya peneliti menulis skripsi tentang tindak kejahatan genosida dengan melihat dua prespektif hukum yakni Hukum Internasional dan Hukum Islam. Dalam pembahasan Hukum Internasional peneliti fokus dalam pengaturan tindak kejahatan genosida dalam Pasal 6 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998. Dan dalam prespektif Hukum Islam juga fokus pada pembahasan genosida secara universal: “TINDAK KEJAHATAN GENOSIDA PRESPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM (ANALISIS TERHADAP KASUS ETNIS ROHINGYA DI RAKHINE MYANMAR)”

F. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini mudah dipahami dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka klasifikasi sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab Pertama berisi Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi Landasan Teori tentang kejahatan genosida yang meliputi pengertian genosida, genosida dalam sejarah, para terdakwa dalam kasus genosida, pengaturan genosida dalam hukum internasional, teori hukum internasional, metode penyelesaian sengketa internasional, dan genosida dalam hukum islam.

Bab Ketiga, Metode Penelitian. Dalam bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan masalah, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan peneliti untuk meneliti skripsi ini.

¹⁰ Dian Kemala Sari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Kejahatan Perang” (Jakarta : Program studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syareiah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

Bab Keempat Analisis dan Pembahasan, menganalisis rumusan masalah dan menjawabnya sehingga muncul jawaban-jawaban rumusan masalah sehingga tujuan dan manfaat skripsi ini secara nyata terwujud. Analisis pembahasan ini terbagi menjadi tiga pembahasan meliputi : Sejarah Etnis Rohingya, Tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan genosida, tindak kejahatan yang menimpa Etnis Rohingya, dan prespektif hukum terhadap tindak kejahatan genosida jika ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Islam.

Bab Kelima atau terakhir yang berisi tentang penutup. Penutup ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dalam menjawab pokok permasalahan dalam rumusan masalah dan berisi saran-saran atas hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Genosida

Secara bahasa genosida berasal dari dua kata “geno” dan “cidium”. Kata geno dari bahasa Yunani yang berarti “ras” dan kata “cidium berasal dari bahasa Latin yang berarti “membunuh”.¹ Menurut Statuta Roma dan Pasal 7 Huruf a Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM :

“Genosida ialah Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya; melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain”.²

Unsur-unsur genosida meliputi :

- a) Membunuh anggota kelompok tersebut;
- b) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggotakelompok;
- c) Menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagainya;
- d) Memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut;
- e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.³

Genosida merupakan Kejahatan Internasional (*International Crimes*) dimana merupakan suatu pelanggaran hukum yang berat. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan yang telah diatur dalam Mahkamah Pidana Internasional (ICC) :

¹Arief, Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2015), hlm 27.

² Pasal 7 Huruf a Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

³ *Ibid.* hlm 59.

1. *The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:*
 - (a) *The crime of genocide;*
 - (b) *Crimes against humanity;*
 - (c) *War crimes;*
 - (d) *The crime of aggression.*
2. *The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression once a provision is adopted in accordance with articles 121 and 123 defining the crime and setting out the conditions under which the Court shall exercise jurisdiction with respect to this crime. Such a provision shall be consistent with the relevant provisions of the Charter of the United Nations.*⁴

Sesuai dalam yurisdiksi tersebut genosida masuk dalam Kejahatan Internasional. Kejahatan Internasional yang sesuai dalam yurisdiksi ini antara lain :

- a. Kejahatan genosida ;
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan ;
- c. Kejahatan perang ;
- d. Kejahatan agresi.

B. Genosida Dalam Sejarah

Dalam sejarah dunia genosida telah terjadi diberbagai belahan dunia yang merupakan suatu pembelajaran hidup yang harusnya tak terulang lagi, berikut ini merupakan contoh beberapa sejarah genosida yang telah terjadi : ⁵

- a. **Ukraina (1932) :** Bangsa Ukraina selalu mempertahankan “sense of nation hood” dan akhirnya mengalami fase kebangkitan kultural mereka. Akhir Perang dunia 1 ada usaha membentuk negara mandiri

⁴ Article 5 Crimes within the jurisdiction of the Court, Rome Statute of the International Criminal Court.

⁵ Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*hlm 32-46.

dari eksponen nasionalis Ukraina namun dihalangi tentara merah Rusia sehingga Ukraina bergabung dengan Uni Sovyet. Kebijakan Unisovyet yang komunis memaksa penduduk Ukraina untuk menyerahkan aset mereka kepada negara. sehingga terjadi kelaparan warga Ukraina yang merenggut satu juta jiwa.⁶

- b. Kamboja (1975) :** Tahun 1978 Kamboja diinvasi Vietnam dan Rezim Khmer Merah pun lengser. Rezim sosialis Kamboja sejalur dengan Vietnam memegang kuasa dan para pendukung Khmer Merah mengungsi untuk melakukan gerilya dan kemudian mendapat bantuan dari Amerika Serikat dan Inggris. Atas dorongan Internasional, Vietnam menarik diri dari Kamboja tahun 1989, selama tragedi tersebut kurang lebih 65.000 jiwa menjadi korban.⁷
- c. Holocaust (1940-an),** peristiwa pemusnahan massal yang menimpa ras Yahudi di Eropa di bawah rezim Nazi Jerman yang mencapai 6.000.000 jiwa yang menjadi korban hingga peristiwa holocaust dianggap sebagai ikon genosida. Peristiwa ini sebenarnya terjadi sejak tahun 1920-an ketika didirikannya Partai Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NAZI). Nazi menggagas superioritas ras Arya dan inferioritas ras yahudi, sehingga diskriminasi terhadap ras yahudi mulai dilakukan. 1937, perlakuan terhadap ras yahudi semakin menjadi di Jerman ketika mereka dipaksa untuk menjual usaha mereka dengan harga rendah, dan ruang gerak mereka dibatasi dalam kamp-kamp konsentrasi. Genosida besar-besaran mulai terjadi pada awal dekade 1940-an ketika Jerman menginvasi Eropa Timur (Polandia dan Uni Sovyet), seraya membunuh warga Yahudi di sana. Sehingga melahirkan kebijakan solusi terakhir yakni pemusnahan Yahudi sehingga kurang lebih 6.000.000 jiwa melayang.⁸
- d. Guatemala (1982) ;** Guatemala melepaskan diri dari Spanyol tahun 1821 dan kemudian kekuasaan di pegang penguasa diktatorial.

⁶ *Ibid.*, hlm 32-46.

⁷ Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional ...* hlm 32-46

⁸ *Ibid.*, hlm 32-46.

Pemerintah Guatemala mendapat dukungan dari angkatan bersenjata melakukan penindasan keras terhadap setiap upaya perlawanan kepada pemerintahan, khususnya di kantong-kantong masyarakat asli Maya. Dalam aksinya tahun 1985 626 desa dirazia dan dihancurkan oleh pasukan pemerintah beserta hasil pertanian dan peternakan mereka dirampas. Sampai tahun 1990 diperkirakan 200 ribu jiwa menjadi korban genosida di Guatemala.⁹

- e. **Rwanda (1994)** ; Rwanda adalah negara yang terletak di benua Afrika, etnik Hutu merupakan penduduk Rwanda namun juga terdapat suku Tutsi yang tinggal di Rwanda sejak ratusan tahun dan kedua suku tersebut hidup rukun damai. Pemerintahan Belgia memberi perlakuan berbeda kedua suku ini. Etnik Tutsi sebagai representasi penguasa dan etnik Hutu digambarkan sebagai rakyat jelata. Kemudian menimbulkan pemberontakan karena etnik Hutu tertindas tahun 1956. Tiga tahun kemudian etnik Hutu merampas tanah etnik Tutsi dan memaksa Etnik Tutsi melarikan diri dari Rwanda. Setelah Rwanda merdeka kebijakan menindas etnik Tutsi tetap diterapkan, tahun 1994 pesawat yang mengangkut Presiden Rwanda ditembak jatuh dan menjadi pemicu peristiwa genosida. Ekstremis Hutu menyatakan Etnik Tutsi yang membunuh Presiden, dan menjadi kewajiban untuk menyalakan Etnik Tutsi dan orang-orang Hutu yang pro terhadap Etnik Tutsi . dalam peristiwa tersebut sekitar 1 juta jiwa menjadi korban.¹⁰

C. Para Terdakwa dalam Sejarah Tindak Kejahatan Genosida :¹¹

⁹ Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*hlm 32-46

¹⁰ Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*hlm 32-46

¹¹ Human Rights Watch, *Genocide, War Crimes, and Crimes Against Humanity: Topical Digests of the Case Law of the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, New York: Human Rights Watch, 2004. Alih bahasa Eddie Riyadi & Sondang Friska, *Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan* Jilid I: Saripati Kasus-Kasus Hukum dalam Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda. (Jakarta : Elsam : 2004)

1. **Jean-Paul Akayesu**, mantan mayor komunitas Taba, dihukum atas tuntutan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan (pemusnahan, pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan perbuatan tidak manusiawi lainnya), dan menghasut publik secara langsung untuk melakukan genosida. Dia dijatuhkan hukuman dengan penjara seumur hidup. Sidang Banding menguatkan putusan bersalah atas semua tuduhan yang ditujukan terhadap Akayesu.¹²
2. **Ignace Bagilishema**, mantan mayor komunitas Mabanza yang merupakan bagian dari Prefecture Kibuye, diputus bebas dengan suara bulat atas tiga tuduhan, termasuk genosida, dan dinyatakan tidak bersalah oleh mayoritas anggota sidang pengadilan untuk empat tuntutan lainnya termasuk perbantuan untuk melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dia dibebaskan atas semua tuduhan. Sidang Pengadilan Banding menguatkan putusan bebas tersebut terhadap semua tuduhan.¹³
3. **Jean-Bosco Barayagwiza**, anggota dewan pimpinan tinggi Comite d'Initiative of the Radio Television Libre des Milles Collines (RTL) dan anggota pendiri Koalisi untuk Pertahanan Republik (CDR), dihukum atas tuntutan genosida, penghasutan publik secara langsung untuk melakukan genosida, persekongkolan untuk melakukan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pemusnahan dan penganiayaan). Sidang Pengadilan menetapkan bahwa ia harus dihukum dengan penjara seumur hidup, tetapi atas perintah dari Sidang Tingkat Banding, Sidang Pengadilan memberikan pengurangan hukuman menjadi 35 (tiga puluh lima) tahun penjara.¹⁴
4. **Jean Kambanda**, mantan perdana menteri Pemerintahan Interim Rwanda, dimohonkan bersalah atas enam tuduhan terhadapnya:
“genosida, persekongkolan untuk melakukan genosida, penghasutan publik secara langsung untuk melakukan genosida,

¹² *Ibid.*, Human Rights Watch.

¹³ *Ibid.*, Human Rights Watch.

¹⁴ *Ibid.*, Human Rights Watch.

perbantuan dalam genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pembunuhan dan pemusnahan).”¹⁵

Dia dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup. Sidang Tingkat Banding menguatkan putusan terhadap Kambada atas semua tuduhan.¹⁶

5. **Clement Kayishema**, mantan prefek (pejabat administrasi tertinggi dari suatu distrik atau suatu daerah bekas jajahan Perancis) dari Prefecture Kibuye, dihukum atas tuntutan genosida dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sidang tingkat Banding menguatkan putusan bersalah atas Kayishema untuk semua tuduhan.¹⁷
6. **Alfred Musema**, mantan direktur Pabrik Teh Gisovu dan pemimpin ekonomi dalam prefecture-nya, dihukum atas tuntutan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pemusnahan dan pemerkosaan). Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sidang Banding menguatkan putusan bersalah atas Musema untuk genosida dan pemusnahan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi menolak hukuman terhadap pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁸
7. **Ferdinand Nahimana**, pendiri dan aktor ideologi RTLM, dihukum atas tuntutan genosida, menghasut publik secara langsung untuk melakukan genosida, persekongkolan untuk melakukan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pemusnahan dan penganiayaan). Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.¹⁹
8. **Hasan Ngeze**, pemilik dan pemimpin redaksi surat kabar Kangura, dihukum atas tuntutan genosida, menghasut publik secara langsung untuk melakukan genosida, persekongkolan untuk melakukan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pemusnahan dan penganiayaan). Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.²⁰

¹⁵ *Ibid.*, Human Rights Watch.

¹⁶ *Ibid.*, Human Rights Watch.

¹⁷ *Ibid.*, Human Rights Watch.

¹⁸ *Ibid.* Human Rights Watch.

¹⁹ *Ibid.* Human Rights Watch.

²⁰ *Ibid.*, Human Rights Watch.

9. **Eliezer Niyitegeka**, mantan menteri penerangan Pemerintahan Interim Rwanda, dihukum atas tuntutan genosida, persekongkolan untuk melakukan genosida, menghasut publik secara langsung untuk melakukan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pembunuhan, pemusnahan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya). Dia dijatuhi hukuman penjara untuk seluruh sisa hidupnya. Saat dokumen ini dipublikasikan, dia sedang menunggu putusan banding.²¹
10. **Elizaphan Ntakirutimana**, pastor senior dari Gereja Seventh-Day Adventist, dihukum atas tuntutan membantu dan bersekongkol untuk melakukan genosida dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Saat dokumen ini dipublikasikan, dia sedang menunggu putusan banding.²²
11. **Gerard Ntakirutimana**, dokter medis yang berpraktik di Rumah Sakit Adventist Mugonero, dihukum atas tuntutan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pembunuhan). Dia dijatuhi hukuman penjara selama 25 (dua puluh lima) tahun. Saat dokumen ini dipublikasikan, dia sedang menunggu putusan banding.²³
12. **Georges Ruggiu**, jurnalis Belgia, dimohonkan bersalah untuk kejahatan menghasut publik secara langsung untuk melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (penganiayaan). Dia dijatuhi hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun untuk setiap tuduhan dan dijalankan secara bersamaan.²⁴
13. **Georges Rutaganda**, mantan wakil presiden dua dari sayap kiri milisi Interahamwe, dihukum atas tuntutan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pemusnahan dan pembunuhan). Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.²⁵ Sidang tingkat Banding menguatkan hukuman untuk tuntutan genosida dan pemusnahan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi menolak hukuman atas tuntutan pembunuhan

²¹ *Ibid.*, Human Rights Watch.

²² *Ibid.*, Human Rights Watch.

²³ *Ibid.*, Human Rights Watch.

²⁴ *Ibid.*, Human Rights Watch.

²⁵ *Ibid.*, Human Rights Watch.

sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Sidang tingkat Banding memasukkan dua hukuman baru untuk pembunuhan sebagai pelanggaran terhadap pasal 3 Konvensi Jenewa. Putusan banding tidak tersedia untuk publik pada saat publikasi ini.

14. **Obed Ruzindana**, mantan pengusaha di Kigali, dihukum atas tuntutan genosida dan dijatuhi hukuman penjara selama 25 (dua puluh lima) tahun. Sidang tingkat Banding menguatkan hukuman tersebut.²⁶
15. **Laurent Semanza**, mantan mayor komunitas Bicumbi, dihukum atas keterlibatan dalam genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pemusnahan, penyiksaan dan pembunuhan). Dia dijatuhi hukuman penjara selama 25 (dua puluh lima) tahun. Sedang menunggu banding pada saat dokumen ini dipublikasikan.²⁷
16. **Omar Serushago**, mantan pemimpin de facto Interahamwe di Prefecture Gisenyi, dimohonkan bersalah atas tuntutan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pembunuhan, pemusnahan, dan penyiksaan). Dia dijatuhi hukuman penjara untuk satu periode selama 15 (lima belas) tahun. Sidang tingkat Banding menguatkan putusan tersebut.

D. Pengaturan Genosida

Genosida merupakan sebuah tindakan kejahatan internasional (international crimes) yang termasuk dalam empat kejahatan internasional yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pengaturan Genosida telah diatur dalam : Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg, Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY, Statuta ICTR, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998, dan Pengaturan Hukum Nasional.

Dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg substansi pengaturan genosida telah ada dalam piagam mahkamah militer internasional nurnberg yakni deskripsi tentang “kejahatan terhadap

²⁶ *Ibid.*, Human Rights Watch.

²⁷ *Ibid.*, Human Rights Watch.

kemanusiaan”. Kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity) didefinisikan sebagai berikut :²⁸

*“murder, extermination, enslavement, deportatation, and other inhumane acts commited againts any civlian population, before during the war, or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated.”*²⁹

*“Penyebutan “..persecutions on.. racial or religious grounds.. “ berkembang dalam bentuk khusus dari “crimes against humanity” yang dikenal sebagai genosida. Dengan melihat pengaturan tersebut, secara material kejahatan genosida masih menjadi satu dengan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). Dan secara tegas pengaturan genosida terjadi ketiuka negara-negara menyepakati “Konvensi Genosida” 1948.”*³⁰

Konvensi Genosida 1948, inti pengaturan genosida secara tegas dalam meliputi :³¹

- a. Penegasan genosida sebagai kejahatan internasional ; penegasan ini dimuat secara eksplisit di dalam Pasal II Konvensi, yang menyatakan bahwa genosida, baik dilakukan di masa perang maupun damai, adalah kejahatan yang diatur oleh hukum internasional dan negara-negara wajib mencegah serta menghukum pelakunya.³²
- b. Definisi genosida ; Definisi genosida didormulasikan di dalam Pasal II Konvensi.³³
- c. Perluasan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana ; Selain genosida, Konvensi juga menyatakan perbuatan-perbuatan yang dapat dijatuhi pidana , yakni : (a) persengkongkolan untuk melakukan genosida; (b) penghasutan untuk melakukan genosida secara langsung dan umum; (c) percobaan melakukan genosida; (d) penyertaan dalam genosida.

²⁸ Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*hlm 54-55.

²⁹ *Ibid.* hlm 54-55.

³⁰ *Ibid.*, hlm 54-55.

³¹ Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*hlm 56-58.

³² Pasal II Konvensi Genosida 1948.

³³ Pasal II Konvensi Genodia 1948.

- d. Tanggung jawab pidana secara individual ; pertanggungjawaban pidana secara individual adalah prinsip yang menghendaki agar pelaku kejahatan internasional memikul sendiri tanggung jawab pidananya sebagai seorang individu, terlepas dari status dan jabatannya dalam pemerintahan. Dengan kata lain, status seorang pelaku sebagai pejabat publik, atau bahkan sebagai penguasa sekalipun, tidak bisa dijadikan defense untuk menghindari tanggung jawab pidana individualnya. Prinsip yang juga dapat ditemukan di dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg ini ditegaskan kembali dalam Pasal IV Konvensi.
- e. Kewajiban membuat undang-undang nasional mengatur genosida; Konvensi Genosida 1948 adalah sebuah konvensi yang implementasinya sangat tergantung pada negara-negara yang menjadi pihaknya.^V Konvensi menghendaki agar negara-negara anggota konvensi untuk membuat peraturan perundang-undangan nasional untuk memastikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi pada lingkup nasional, khususnya genosida.
- f. Forum dan yurisdiksi, konvensi mengaskan :
- “bahwa pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku genosida adalah pengadilan yang berkompeten dari negara dimana genosida terjadi. Namun konvensi juga membuka peluang bagi pengadilan yang bersifat internasional untuk menerapkan yurisdiksi atas dasar persetujuan negara-negara pihak dari konvensi genosida”.³⁴
- g. Penegasan bahwa genosida bukan kejahatan politik;
- “Pasal VII Konvensi memuat ketentuan yang menegaskan bahwa genosida tidak dikategorikan sebagai kejahatan politik, khususnya dalam konteks ekstradisi. ini menjadi penting, karena di dalam hukum internasional yang menyangkut ekstradisi dikenal ada prinsip bahwa seorang pelaku kejahatan politik tidak dapat diekstradisikan (non-extradition of political offenders).”³⁵

³⁴ Pasal VI Konvensi Genosida 1948.

³⁵ Pasal VII Konvensi Genosida 1948.

- h. Kemungkinan keterlibatan PBB dalam pencegahan dan penindakan ; Pasal VIII mengatur bahwa suatu negara dapat meminta supaya organ-organ PBB yang berkompeten mengambil tindakan sesuai dengan Piagam PBB dalam kerangka pencegahan dan penindakan genosida. Meski tidak dikemukakan secara eksplisit, pasal ini sesungguhnya merupakan jalan masuk bagi Dewan Keamanan PBB untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penindakan terhadap genosida. Ketentuan ini dapat dikaitkan dengan Bab VII Piagam PBB yang membuka peluang bagi intervensi Dewan Keamanan ketika dinilai ada kondisi yang membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.

Statuta ICTY adalah instrumen hukum internasional yang menjadi landasan pembentukan ICTY yang dituangkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk merespons situasi krisis kemanusiaan di wilayah-wilayah pecahan Yugoslavia dan kemudian Statuta ICTY secara tegas memasukan genosida dalam yurisdiksi materiae-nya.³⁶

Statuta ICTR mengadopsi pengaturan tentang genosida dari konvensi genosida 1948, oleh karena itu isi pengaturannya genosida memuat maksud yang sama. Dan dalam Statuta ICTR juga memuat tentang kriminalisasi dan pidana terhadap tindak kejahatan genosida :³⁷

- a) Kriminalisasi : seperti Statuta ICTY, Statuta ICTR juga mengkriminalisasikan perbuatan-perbuatan lain yang terkit dengan tindakan genosida, yaitu : persekongkolan untuk melakukan genosida, penghasutan secara langsung di muka umum untuk melakukan genosida, percobaan melakukan genosida, dan penyertaan dalam genosida.
- b) Pidana : Kemiripan ICTR dengan ICTY juga terdapat pada aspek pembedaan terhadap genosida. Baik ICTR maupun ICTY tidak

³⁶Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional* 59-60.

³⁷Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional* hlm 61.

memuat pidana mati (capital punishment) sebagai salah satu pidana yang diancamkan terhadap pelaku genosida.

Statuta Roma 1998, Pokok-pokok pengaturan genosida dalam Statuta Roma meliputi :³⁸

- a. Penegasan yurisdiksi *materiae* ICC atas genosida : pasal 5 paragraf 1 Statuta Roma menegaskan bahwa kejahatan genosida merupakan salah satu kejahatan terhadap mana ICC memiliki yurisdiksi. Bersama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*) dan kejahatan agresi (*the crimes of aggression*) , genosida dianggap sebagai “the most serious crimes of concern to the international community as a whole.”
- b. Perumusan definisi genosida : Pasal 6 Statuta Roma memuat tentang rumusan perbuatan yang dikategorikan sebagai genosida. Sebagaimana telah dikemukakan, rumusan definisi genosida dalam Statuta Roma 1998 mengadopsi rumusan yang terdapat di dalam Konvensi Genosida 1948.
- c. Tanggung jawab pidana secara individual : Gagasan Penanggungjawaban pidana secara individual yang sudah mulai dikemukakan dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg juga disuarakan kembali secara tegas dalam Pasal 25 Statuta Roma 1998. Paragraf 1 dari pasal tersebut menegaskan bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas orang pribadi (*natural person*).

Melengkapi paragraf 1, paragraf 2 menyatakan bahwa (cetak tebal oleh Penulis), “(a) person who commits a crime within the jurisdiction of the Court shall be individually responsible and liable for punishment in accordance with this Statute.” Prinsip ini kemudian diperkuat di dalam Pasal 33 yang mengatur tentang tanggung jawab individual dalam hal seseorang melakukan tindakan

³⁸ Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional ...* hlm 62-64.

yang dilarang karena instruksi dari pemerintahan atau atasannya, baik sipil maupun militer.

Meski demikian, ada pembatasan terhadap prinsip ini. Seseorang yang diinstruksikan untuk melakukan perintah atasan tindak pidana yang diinstruksikan untuk melakukan perintah atasan tidak dipidana kalau syarat-syarat berikut ini dipenuhi ;

- (a) Orang tersebut terikat kewajiban hukum untuk mematuhi instruksi dari pemerintah atau atasannya;
- (b) Orang tersebut tidak mengetahui bahwa instruksi yang diterimanya tidak sah; dan
- (c) Perintah yang diberikan tidak tampak sebagai perintah yang tidak sah.

d. Kriminalisasi :

Sejalan dengan Statuta ICTY dan ICTR, bukan saja pelaku genosida an sich yang diancam pidana, melainkan juga tindakan lain yang terkait dengan genosida. Secara lengka, orang yang diancam pidana karena melakukan genosida meliputi : setiap orang yang melakukan genosida, baik secara sendiri maupun bersama-sama, atau yang menyuruhlakukan (Artikel 25 3 a Statuta Roma 1998), setiap orang yang memerintahkan, mendorong, atau menyebabkan terjadinya genosida atau percobaan genosida (Artikel 25 3 b Statuta Roma 1998), setiap orang yang menolong , membantu, dan menyediakan sarana sehingga terjadi genosida atau percobaan genosida (Artike 25 3 c Statuta Roma 1998) , setiap orang yang sengaja mengambil peran dalam pelaksanaan genosida, dengan cara mendorong perbuatan melibatkan genosida, atau dengan mengetahui tujuan kelompok pelaku genosida (Artikel 25 3 d Statuta Roma 1998), setiap orang yang secara langsung dan terbuka menghasut orang lain untuk melakukan genosida (Artikel 25 3 e Statuta Roma 1998), setiap orang yang melakukan percobaan genosida.

e. Pidana :

Seperti ketentuan di dalam Statuta ICTY dan ICTR, Statuta Roma 1998 juga secara implisit mengesampingkan kemungkinan dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku genosida dan kejahatan lain yang berada dalam cakupan yurisdiksi ICC.

Pasal 7 Statuta Roma secara tegas menyatakan sebagai bahwa ada dua jenis pidana yang dapat dijatuhkan pelaku genosida dan kejahatan lain dalam ICC yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Dalam Pengaturan Hukum Nasional Indonesia yakni Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pasal 7 menyebutkan, “Kejahatan Genosida” adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam pasal tersebut juga telah dijelaskan unsur-unsur perbuatan yang dikategorikan kejahatan genosida.³⁹

E. Teori Hukum Internasional

Dalam pembahasan tindak kejahatan genosida ini dalam Hukum Internasional menggunakan teori hak asasi manusia dan teori tanggungjawab negara karena genosida merupakan suatu pelanggaran ham berat dimana negara-negara harus bertanggungjawab melindungi negaranya dari kejahatan tersebut :

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) : Hak asasi manusia merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh negara berupa perlindungan hukum dengan hak asasi disetiap manusia dengan mengutamakan keadilan dan kesetaraan di depan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁰ Perlindungan berkaitan erat dengan adanya harkat dan martabat serta HAM berdasarkan ketentuan hukum oleh aparatur negara maka, dikatakan bahwa perlindungan

³⁹ Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional...* hlm 66.

⁴⁰ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2015, hlm.158.

hukum merupakan hak mutlak bagi setiap manusia dan merupakan suatu kewajiban pemerintah.

2. Teori Tanggungjawab Negara : Hukum internasional tentang tanggung jawab negara adalah hukum internasional yang bersumber pada hukum kebiasaan internasional.⁴¹ Tanggungjawab Negara yakni negara memiliki hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan pada warga negaranya yang ada di luar negeri.⁴² Secara umum, tanggung jawab negara timbul apabila negara melakukan hal-hal seperti: melanggar suatu perjanjian internasional, melanggar kedaulatan teritorial negara lain, merusak wilayah atau hak milik (*property*) negara lain, menggunakan kekerasan bersenjata terhadap negara lain, merugikan perwakilan diplomatik negara lain, atau kesalahan dalam memperlakukan warga negara asing.⁴³ Berkenaan dengan pelanggaran HAM, tanggung jawab negara pada hakikatnya diwujudkan dalam bentuk melakukan penuntutan secara hukum terhadap para pelaku (*bringing to justice the perpetrators*) dan memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap korban pelanggaran HAM.⁴⁴ Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan individu tanpa melihat jabatan dan kedudukan individu tersebut. Prinsip tanggung jawab negara dan prinsip tanggung jawab pidana secara individual, sekarang ini merupakan prinsip-prinsip yang telah diakui (*recognized*) dalam hukum internasional.⁴⁵

F. Metode Penyelesaian Kasus dalam Hukum Internasional

Dalam Hukum Internasional terdapat dua metode penyelesaian sengketa internasional:⁴⁶

1. Penyelesaian secara damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan solusi yang bersahabat. Penyelesaian

⁴¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2000, hlm. 54.

⁴² Sefriani, *Hukum internasional*, Rajawali Pers, Jakarta : 2012, hlm. 283.

⁴³ Rudi M. Rizki, "Beberapa Catatan tentang Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran Berat HAM", *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol. 1 No.2, April 2006, hlm. 278.

⁴⁴ Andrey Sujatmoko....hlm. 213.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 213.

⁴⁶ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), 645-646.

kasus secara damai ini dilakukan secara internal oleh negara yang bertanggungjawab dalam sengketa dan dikawal oleh PBB.

2. Penyelesaian secara paksa atau kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan. Solusi penyelesaian ini dilakukan jika penyelesaian secara damai tidak bisa dilakukan sehingga perlu upaya secara paksa atau kekerasan dengan melalui Mahkamah Pidana Internasional.

G. Genosia dalam Hukum Islam

Hukum Islam merupakan ketetapan-ketetapan yang bersumber dari Allah untuk mengatur Umat Islam dari kesesatan di dunia agar selamat dan bahagia baik dunia dan akhirat. Hukum Islam mempunyai ketentuan-ketentuan untuk mengatur umat Islam dalam setiap bidang-bidang seperti fiqh muamalah, fiqh munakahat, fiqh mawaris, fiqh jinayah dan lain-lain.

Istilah genosida dalam Hukum Islam tidak dikenal tetapi hanya dikenal dengan istilah pembunuhan saja, sesuai Quran dan Hadis jarimah ada 3 macam :⁴⁷

- a) *Jarimah Hudud* yang meliputi : perzinahan, *qadzaf* (menuduh zina), minum *khamr* (meminum minuman keras/alkohol), pencurian, perampokan, pemberontakan, murtad.⁴⁸
- b) *Jarimah Qishash* / diyat yang meliputi : pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukan sengaja, pelukan semi sengaja. Imam Malik membagi pembunuhan menjadi dua macam : pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Alasannya karena Al-Quran hanya mengenal kedua jenis jarimah tersebut.⁴⁹

⁴⁷ A.Djazuli, "Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)", (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2000), .hlm 13.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 13.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 13.

c) *Jarimah ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian :⁵⁰

- 1) *Jarimah hudud/qishash / diyat* yang subhat atau tidak memnuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pembunuhan, percobaan pencurian.
- 2) *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh Al-Quran dan Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, menghina agama.
- 3) *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Misalnya peraturan lalu lintas.

Jadi genosida termasuk dalam *Jarimah Hudud/ Qishash/diyat* karena merupakan suatu pembunuhan masal. Dalam sejarah kehidupan manusia, pembunuhan pertama kali adalah pembunuhan terhadap Habil. Pembunuhan terhadap Habil dilakukan oleh saudarannya sendiri yakni Qabil, mereka berdua merupakan anak dari Nabi Adam As. Pembunuhan merupakan suatu dosa besar yang sangat keji. Sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Māidah ayat 27-32. Dalam ayat 30 menjelaskan bahwa pembunuhan tanpa alasan terhadap seseorang berarti sama dengan membunuh manusia secara keseluruhan. Akibat pembunuhan juga telah dijelaskan dalam Q.S Al Māidah ayat 32 bahwa akibat membunuh , pebetapan hukumnya adalah hukuman mati sehingga setimpal dengan perbuatan membunuh.

Pembunuhan adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa. Menurut Abdul Qadir Audah Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia lain.⁵¹

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia. Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 13.

⁵¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*....hlm 137.

hilangnya nyawa. Hukuman bagi orang yang membunuh orang islam dengan sengaja, sebagaimana dijelaskan dalam Al -Quran:

*”Dan barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya” (QS. An-Nisā:93).*⁵²

Dan firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih” (QS.AL-Bāqarah:178)⁵³

⁵² QS. An-nisa (4):93

⁵³ QS. Al-Baqarah (2) : 178

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Library Reaserch atau Studi Kepustakaan yakni penelitian yang berdasarkan Undang-Undang, Kitab, Buku, Jurnal, Surat Kabar dan Sumber-Sumber data yang tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Sifat penelitian

Penelitian ini dari segi sifatnya maka penelitian ini tergolong pada deskriptif maksudnya penelitian ini menggambarkan kenyataan yang diteliti oleh peneliti tentang “Tindak Kejahatan Genosida terhadap Etnis Rohingnya dalam Perspektif Hukum Internasiona (Statua Roma Mahkamah Pidana Internasioanal 1998) dan Hukum Islam”.

C. Pendekatan masalah

Jenisnya penelitian ini memakai pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas mengenai asas-asas hukum. Pendekatan suatu masalah yang mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang diteliti yakni Hukum Internasional (Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998) dan Hukum Islam.

D. Teknik pengumpulan data.

Proses pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang konsep-konsep yang dikaji sebagai bahan-bahan penelitian baik bersifat primer maupun sekunder.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian skripsi ini adalah doktrinal yaitu menggali asas-asas hukum atau doktrin-doktrin hukum yang dilakukan secara induktif mengenai tindak kejahatan genosida. Dengan menggali ketentuan-ketentuan hukum dalam dua prespektif yakitu Hukum Internasional (Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998) dan Hukum Islam.

Dalam penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif yakni suatu metode untuk menangani permasalahan sosial dengan mencari,

mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian membutuhkan penggalan yang lebih dalam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Rakhine Myanmar

Negara Myanmar dulunya bernama Burma, sedangkan salah satu wilayahnya Rakhine dulunya bernama Arakan yang terletak di bagian barat Myanmar. Rakhine merupakan rumah bagi Etnis Rohingya, selain itu juga dihuni etnis minoritas lain seperti Chin, Mro, Chakma, Khami, Dianet, dan Maramgri. Mayoritas penduduk Rakhine didominasi oleh Etnis Rakhine beragama Budha. Dan mayoritas penduduk Myanmar beragama budha yang paling besar dianut oleh Etnis Rakhine, Bamar, Shan, dan Mon yang lain merupakan minoritas beragama Islam dan Kristen.¹

Rakhine dulunya adalah wilayah jajahan Inggris yang merupakan daerah pertama yang diserahkan Myanmar kepada Inggris tepatnya tahun 1826 setelah Perang Anglo-Burma.² Setelah Myanmar merdeka Rakhine diakui sebagai wilayahnya dengan nama “Rakhine State” yakni suatu negara bagian di Myanmar namun sayangnya negara ini hanya mengakui wilayahnya saja tanpa mengakui Etnis Rohingya yang telah hidup di Rakhine sehingga mereka dianggap warga ilegal yang tidak dimaksudkan kedalam warga negara Myanmar. Sehingga menyebabkan mereka tidak mempunyai kewarganegaraan “*stateless person*”. Saat ini Etnis Rohingya yang telah melakukan eksodus besar-besaran ke Bangladesh dan negara – negara lain statusnya merupakan pengungsi “*refugee*”. Berikut ini merupakan peta wilayah Negara Bagian Rakhine yang beribu kota di Sittwe.

¹ Sabrina Putripratama Amrijtsar, “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindakan Pelanggaran Ham Pemerintah Myanmar Atas Etnis Rohingya”, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum, UHM, 2014, hlm 38-39.

² *Ibid.* hlm 38-39.



(Gambar 4.1 Negara Bagian Rakhine, sumber wikipedia)



(Gambar 4.2 Daerah-daerah Negara Bagian Rakhine, Sittwe sebagai Ibukota Rakhine, sumber wikipedia)

B. Sejarah Singkat Etnis Rohingya

Menurut David Camroux Etnis Rohingya digambarkan seperti orang Roma Asia atau orang Palestina di Asia Tenggara yang tinggal di dekat perbatasan Negara Bagaian Rakhine Myanmar dan Divisi Chittagong Bangladesh. Etnis Rohingya menyatakan mereka adalah pribumi distrik-distrik bagian Barat atau seluruh jalur Negara Bagian Rakhine. Ciri-ciri fisik mereka seperti keturunan non-Tibet-Burma yang merupakan bagian orang Bengali. Agama mereka Islam Sunni dan mereka menggunakan bahasa

Rohingya atau Rohingyalish. Ada juga yang mengatakan mereka termasuk *Ras Creole* keturunan orang Arab, Turki, Persia, Pathan, Mogul, Bengalis, dan Indo Mongoloid. Tokoh politik Rohingya menolak bahwa mereka merupakan kelompok pribumi yang berbeda dan merupakan keturunan Muslim yang tiba di Arakan sebelum abad 7 Masehi.³

Para Pemimpin dan organisasi Rohingya menyatakan mereka merupakan penduduk pribumi asli Arakan, dan mereka diingkari hak asasinya sebagai pribumi di Myanmar dan diusir dari tanah air mereka. Pemerintah Myanmar menyatakan Etnis Rohingya adalah orang asing dari Bengali dan berstatus imigran biasa.⁴

Dalam sebuah sumber lain dikatakan bahwa Etnis Rohingya adalah imigran yang didatangkan oleh Inggris pada saat penjajahan Burma untuk menjadi petani dari Bangladesh dan kemudian mendapat perlakuan kekerasan oleh Junta Milleter, oleh karena itu Etnis Rohingya melakukan eksodus ke Bangladesh. Namun saat di Bangladesh mereka juga disiksa dan akhirnya mereka sampai ke Malaysia, Arab Saudi, Pakistan, Afganistan, hingga ke Aceh, Indonesia. Mereka melakukan eksodus besar-besaran menuju negara-negara yang mayoritas menganut Islam.⁵

Sejarah singkat Arakan⁶, tempat dari orang Rohingya dibagi menjadi empat era yakni :

1. Era Pra-Mrak U :

Konflik rumit perdebatan Rohingya dan Arakan adalah asimilasi kenangan-kenangan kelompok-kelompok etnis yang berimigran ke Arakan menjadi kenangan historis etnis mereka

³ Bilveer Singh, Tantangan Orang Rohingya Myanmar “Menghadapi Satu Minoritas Teraniaya dan Implikasis untuk Keamanan Nasional dan Regional”, alih bahasa Nin Bakdisoemanto, Cet. 1 (Yogyakarta : UGM Press, 2014) hlm 11-12.

⁴ *Ibid.* hlm 12-13.

⁵ Moh. Rosyid, “Menggugah Peran Hukum Humaniter Islam dalam Mengurai Konflik Etnis Prespektif Sejarah”, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, (Vol. 12, No. 2, Des 2012), hlm 208-209.

yang dipimpin oleh dinasti Hindu dan Buddha seperti Dhanyavati dan Vesali. Abad 6 SM konon Buddha mengunjungi Arakan dan membangun patung Maha Muni. Kerajaan – kerajaan Buddha pada millenium pertama sudah ada di Arakan.

2. 1430-1784 (Periode Mrauk U) dan Sesudahnya :

Tahun 1430, Min Saw Mun mendirikan kerajaan Arakan di Mrauk U. Setelah invasi Burma, ia terpaksa melarikan diri ke Bengali. Di Ibu Kota Bengali yaitu Gaur dia mendapat bantuan besar dari Nawab Muslim untuk mendirikan kerajaan. Sehingga dari tahun 1430-1622 raja-raja Buddha menggunakan gelar muslim dan mencetak koin. Koinnya terdapat gambaran Persia dan kalimat *Syahadat Islam*. Hal ini membuat opini bahwa raja-raja Arakan adalah seorang muslim dan bahkan kerajaan muslim.

1660, Shah Shuja putra kedua Shah Jahan dan kakak dari kerajaan Mughal dari India Aurangzeb bersama pengikutnya lari ke Arakan, sehingga putrinya menikah dengan Raja Arakan namun tidak ia setuju dan berusaha menginvasi Arakan. Setelah itu dia dihukum mati, sisa-sisa pengiringnya membentuk orang Kaman Muslim, yaitu etnis yang berbeda dengan Etnis Rohingya.

Kerajaan Mrauk U menarik para cendekiawan Islam bersama tentara bayaran dan aktivis muslim dari India dan Persia. Sehingga masyarakat Arakan juga mengambil kebiasaan-kebiasaan Islam namun tetap menganut Buddha.

Burma dipimpin oleh Bodawpaya menyerbu Arakan pada tahun 1784 karena perang saudara.

3. Perang Dunia Kedua dan Pra-Kemerdekaan (1941-1948)

Minoritas Muslim dan Mayoritas Buddhis umumnya menjalin hubungan yang baik di Arakan sampai Perang Dunia Kedua walau ada beberapa konflik kecil di tahun 1930. Namun masa penjajahan Jepang muncul garis-garis tajam yakni mayoritas Buddhis didukung penjajahan Jepang namun minoritas muslim termasuk Etnis Rohingya memihak Inggris yang telah

mengundurkan diri. Keadaan ini memicu rasa terhinati bagi mayoritas Buddhis terhadap minoritas Muslim. Selama mundurnya Inggris digambarkan sebagai pukulan militer dan pengunduran paling panjang dalam sejarah Inggris. Pasukan Inggris akhirnya mempersenjatai minoritas muslim lalu menciptakan pasukan gerilya yang disebut V Force dan sebagai imbalan mereka dijanjikan satu “Kawasan Nasional Muslim” di Arakan barat laut. Dan orang Arakan menerima persenjataan dari satuan Burma Independence Army (BIA) di bawah Aung San yang telah salah jalur karena merampok dan melakukan kejahatan. Sehingga kedua kubu saling menuduh dan bersedih saat mengingat kejadian tersebut. Orang Rohingya menyatakan 100.000 Muslim dibunuh orang Buddhis. Dan orang Buddhis juga menuduh orang muslim membantai orang Buddhis.

Perang Dunia Kedua orang Jepang dan orang Inggris secara jelas efektif mendorong suatu api kebencian permanen antara mayoritas Buddhis dan minoritas Islam. Pada tanggal 10 Juni 1942 Inggris mendeklarasikan Arakan Utara sebagai Wilayah Nasional Muslim yang diperintah oleh satu “Komite Perdamaian”. Namun deklarasi ini dibatalkan karena pengungsi perang kembali ke Arakan. Dan orang Rohingya menyatakan bahwa orang Arakan menguasai tanah Muslim dan pegawai negeri Muslim digantikan orang Arakan.

4. Kemerdekaan dan Sesudahnya

Myanmar memperoleh kemerdekaan pada Januari 1948 dengan Arakan sebagai bagian wilayahnya. Tidak lama setelah ini, karena pemerintah pusat runtuh di seluruh Myanmar, pecah pemberontakan Mujahidin di Arakan barat laut. Etnis Rohingya mengatakan pemberontakan Mujahidin pecah akibat diskriminasi dan kurangnya perwakilan politik Muslim pada 1940-an dan 1950-an. Yang berlawanan dengan laporan Rohingya dan ingatan anggota Parlemen Rohingya, termasuk mereka yang menduduki

pos kabinet, selama periode tertentu. Pada 1960, pemerintah AFPFL di bawah U Nu mendirikan wilayah perbatasan Mayu yang merupakan bagian dari negara bagian Rakhine, tetapi diperintah langsung oleh Yangon melalui jalur militer. Ini tidak menciptakan satu bagian negara etnis, tetapi justru zona pemerintahan militer. Orang Rohingya menafsirkan gerakan itu sebagai langkah akan memberi mereka status negara bagian dan kelompok mayor etnis pribumi. Orang Rakhine tidak keberatan karena mereka tidak menganggap ini sebagai suatu divisi dari Negara Bagian Rakhine. Tak lama kemudian, gencatan senjata dinegosiasikan dengan mayoritas perbrontak Mujahidin.

Saat Jendral Ne Win mengambil alih kekuasaan dalam satu kudeta, hubungan pemerintah Myanmar dan kelompok Etnis memburuk. Arakan menjadi satu negara bagian yang baku pada tahun 1974 secara simbolis. Tahun 1978, pemerintah Myanmar memulai “Operasi Raja Naga” (Na-ga-min Sit-sin yae) sehingga menyebabkan eksodus besar-besaran Etnis Rohingya ke Bangladesh. Operasi Raja Naga ini merupakan Operasi Militer di Rakhine dengan tujuan untuk melenyapkan perbrontak Mujahidin. Dalam operasi ini perlakuan junta militer sangat kejam terhadap Etnis Rohingya mereka ditangkap, disiksa, dan dibunuh karena Etnis Rohingya dituduh telah bekerja sama dengan kelompok Mujahidin untuk menumbangkan kekuasaan junta Militer di Myanmar.

C. Tindak Kejahatan Genosida yang terjadi pada Etnis Rohingya

Dalam Pasal 6 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Genosida adalah perbuatan dengan tujuan menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti dengan cara : membunuh anggota kelompok, menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok, menimbulkan kondisi

kehidupan kelompok tersebut menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian, mencegah kelahiran kelompok tersebut, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu ke kelompok lain.

Jika dilihat dalam penjelasan pasal diatas maka berikut ini merupakan peristiwa-peristiwa dimana telah terjadi kejahatan terhadap Etnis Rohingya. Sebelumnya pada tanggal 28 Maret 1945, Pemerintah Myanmar melakukan :

“pembunuhan, atau pembersihan, pengusiran dan perampasan harta kekayaan minoritas Rohingya. Peristiwa tersebut disebut sebagai Rohingya’s Massacre. Sebab peristiwa tersebut telah menewaskan hampir 100.000 orang di Arakan. Berikutnya, Kalagong Massacre, Juli 1945, sekitar 600 orang tewas. Kebijakan pengusiran atau pemusnahan Rohingya.”⁷

Tahun 1978, pemerintah Myanmar memulai “Operasi Raja Naga” (Na-ga-min Sit-sin yae) sehingga menyebabkan eksodus besar-besaran Etnis Rohingya ke Bangladesh. Operasi ini adalah suatu Operasi Militer di Rakhine dengan tujuan untuk melenyapkan pembontak Mujahidin. Dalam operasi ini junta militer sangat kejam terhadap Etnis Rohingya mereka ditangkap, disiksa, dan dibunuh karena Etnis Rohingya dituduh telah bekerja sama dengan kelompok Mujahidin untuk menumbangkan kekuasaan junta Militer di Myanmar.

Operasi yang dikendalikan Rezim Myanmar ini sehingga menyebabkan terjadinya eksodus besar-besaran Etnis Rohingya meninggalkan bumi Arakan menurut Habib Siddiqi :

“Suatu pemupusan sejarah dan budaya nenek moyang dari tanah keluarga. Suatu peristiwa besar, dimana laki-laki, perempuan, tua muda disiksa, diperkosa, dan dibunuh di Desa Ahyab, sebelah Utara Arakan (Assiddiqui, 2013). Secara faktual rezim militer Budha telah menjadi penguasa yang brutal, biadab, dan tirani. Pemimpin agama Budha yang biasanya menjadi juru penyelamat, justru sebaliknya memprovokasi warganya untuk mengusir suku Rohingya dari wilayah Rakhine.”⁸

Sejak 30 Mei 2003, terjadi kekerasan di suatu wilayah Myanmar, yang tewas diperkirakan lebih dari 70 orang tewas. Sedangkan data terakhir,

⁷ Jawahir Thontowi, “Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional”, (Pandecta. Volume 8. Nomor 1. Januari 2013) , hlm 45.

⁸ *Ibid.* hlm 45-46.

terkait dengan tragedi berdarah 28 Juni 2012, 650 Rohingya tewas, 1.200 hilang. Tidak kurang 80.000 orang kehilangan tempat tinggalnya. Data ini berbeda yang dilaporkan oleh Pemerintah Burma, bahwa konflik antara Budha Rakhine dengan minoritas Muslim Rohingya antara lain sekitar 78 mati, dan 87 luka-luka dan ratusan rumah musnah. Dewan HAM PBB melaporkan bahwa minoritas Rohingya tergolong masyarakat menderita dan terlupakan masyarakat dunia.⁹

Namun setelah peristiwa-peristiwa tersebut dalam forum Internasional bulan Juli 2012 Presiden Myanmar Thein Sein mengatakan :*“Etnis Rohingya mencari negara lain saja diluar Myanmar atau PBB mencarikan tempat penampungan lain di luar Myanmar. Myanmar tidak welcome dengan orang Rohingya dan siap mendeportasi mereka.”*¹⁰ Hal tersebut merupakan sebuah sikap yang sangat memperhatikan oleh seorang abdi negara yang mempunyai kuasa, dimana sangat tidak menunjukkan kebijaksanaan seorang pemimpin.

Dalam kasus Etnis Rohingya ini, pemerintah Myanmar telah terbukti melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 6 Statuta Roma. Dimana pemerintah Myanmar telah melakukan tindakan yang dapat menyebabkan punahnya sebagian atau keseluruhan anggota Etnis Rohingya, seperti membunuh anggota-anggota Etnis Rohingya, merusak jasmani atau mental anggota-anggota Etnis Rohingya, dengan sengaja mengakibatkan penderitaan pada kondisi kehidupan etnis Rohingya yang diperkirakan menimbulkan kerusakan jasmani seluruhnya atau sebagian.

“Berdasarkan laporan Crisis in Arakan State, terungkap bahwa Presiden Myanmar mengusulkan beberapa kebijakan untuk membersihkan Etnis Rohingya dengan menugaskan PBB untuk mengirim Etnis Rohingya ke tempat-tempat pengungsian, menghapuskan Etnis Rohingya dari Myanmar dan mengirim mereka ke dunia ketiga. Dari laporan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa presiden Thein Sein memang membiarkan

⁹ *Ibid.* hlm 46-47.

¹⁰ Rohingya : Suara Etnis Yang Tak Boleh Bersuara, Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Paham Indonesia 2013 (hasil wawancara dengan Lukman Hakim, Perwakilan Rohingya Jepang di Tokyo, 5 Agustus 2012, <http://www.indonesia4Rohingya.org> Diakses pada tanggal 1 Mei 2018)

terjadinya konflik Rohingya.(Tommy Aji Nugroho, “Analisis Politik Konflik Rohingya” www.kompasiana.com)”¹¹

Sejak tahun 1948 junta militer telah melakukan berbagai operasi militer untuk memusnahkan Etnis Rohingya dari Myanmar. Dalam melaksanakan operasi-operasi tersebut, mekanisme yang digunakan oleh Pemerintah Myanmar antara lain¹² :

- a. Extra judicial killing, yaitu dimana sejak tahun 1989, ribuan remaja dan murid madrasah dibantai.¹³
- b. Penangkapan sewenang-wenang dan pemerasan, yang menjadi tugas- sehari-hari dari Na-Sa-Ka dan polisi, yang lebih populer dengan sebutan Kalar Hmu.¹⁴
- c. Penyitaan properti, yaitu penyitaan terhadap tandah dan sapi penduduk kemudian membagikannya kepada “perkampungan contoh” di Burma yang didiami oleh Mayoritas Budha. Terdapat 100 perkampungan contoh, dimana setiap perkampungan terdiri dari 70-100 rumah tangga. Setiap rumah tangga diberikan tanah seluas 4 Ha dan dua pasang sapi. Propaganda Anti-Rohingya dan anti-Muslim, dilakukan oleh Junta militer dengan menghasut komunitas penduduk dengan memberikan ijin distribusi buku atau video yang menghina Islam dan Muslim.¹⁵
- d. Perkosaan, yang terjadi dimana-mana sebagai strategi resmi untuk meneror dan memaksa rakyat Rohingya melarikan diri¹⁶
- e. Kerja Paksa, yang sudah lazim di seluruh Myanmar, namun di Arakan Utara hanya berlaku untuk Rohingya.¹⁷

¹¹ Tommy Aji Nugroho, Analisis Politik Konflik Rohingya https://www.kompasiana.com/tommyajinugroho/analisis-politik-konflik-rohingya_5516ed5d813311f55cbc60ed diakses tanggal 15 Desember 2017 Pukul 08:30 WIB.

¹² Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan “PIARA” <https://indonesia4rohingyadotorg.files.wordpress.com/2013/03/kondisi-faktual-muslim-rohingya-di-indonesia.pdf> diakses tanggal bulan Mei Pukul 9 : 02 WIB.

¹³ *Ibid.*, PIARA.

¹⁴ *Ibid.*, PIARA.

¹⁵ *Ibid.*, PIARA.

¹⁶ *Ibid.*, PIARA.

¹⁷ *Ibid.*, PIARA.

- f. Pembatasan gerakan, dimana Rohingya tidak diijinkan berpergian dari suatu tempat ke tempat lain, meskipun di lokasi yang sama.¹⁸
- g. Pembatasan atas Pernikahan, dimana Rohingya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapat izin menikah, bahkan harus menyuap. Pernikahan yang tidak sah dianggap kriminal dan diancam hukuman 4-7 tahun.¹⁹
- h. Pembatasan lapangan kerja, sebagai non-warga negara, Rohingya terpaksa menganggur karena dilarang dari semua jenis pekerjaan.²⁰
- i. Pembatasan pendidikan, buta huruf sebesar 80% dimana pendidikan dasar dan menengah diabaikan. Karena pembatasan gerakan, Rohingya dipaksa untuk tidak menempuh pendidikan tinggi.²¹
- j. Larangan berpraktek agama, antara lain banyak masjid sudah ditutup dan dihancurkan dan tidak ada izin untuk merenovasi masjid manapun, sedang membangun masjid yang baru sama sekali dilarang.²²

Menurut organisasi pencegah genosida “Genocide Watch”, Myanmar telah memenuhi delapan tahapan genosida yang ditetapkan oleh organisasi pencegah genosida yaitu ²³ :

1. Klasifikasi dan simbolisasi

Klasifikasi dan simbolisasi adalah langkah awal genosida yaitu membedakan antara "kita dan mereka", mempromosikan perbedaan,

¹⁸ *Ibid.*, PIARA.

¹⁹ *Ibid.*, PIARA.

²⁰ *Ibid.*, PIARA.

²¹ *Ibid.*, PIARA.

²² *Ibid.*, PIARA.

²³ Situs berita PBB, UN Dispatch, Myanmar telah memenuhi delapan tahapan genosida, <https://kumparan.com/@kumparannews/8-tahapan-genosida-terhadap-rohingya-oleh-myanmar> diakses tanggal 19 maret 2018 pukul 19:19 WIB

bukannya persamaan. Seperti halnya Nazi membedakan "warga Jerman dan Yahudi" pada Perang Dunia II.

Menurut UN Dispatch, Rohingya diklasifikasikan sebagai "orang lain", berbeda dengan rakyat Myanmar keseluruhan. Mereka tidak pernah menjadi warga negara Myanmar kendati tinggal beberapa generasi di negara itu.

Bagi orang Myanmar, Rohingya adalah pendatang ilegal dari Bangladesh, dipanggil "Benggala". Menurut UN Dispatch, simbolisasi yang kuat bahwa Myanmar ingin membedakan Rohingya dari warga negara mereka. Myanmar tidak mengakui kata "Rohingya" sebagai etnis minoritas di negara itu. Tahun 2015, lima orang ditangkap dan dipenjara karena mencetak kalender yang menampilkan Rohingya sebagai salah satu etnis Myanmar.

2. Dehumanisasi

Klasifikasi dan simbolisasi banyak terjadi di seluruh dunia dan tidak selalu mengarah kepada genosida jika tidak disertai dengan dehumanisasi. Dehumanisasi adalah meniadakan sifat kemanusiaan terhadap sebuah golongan. Mereka dianggap hama, penyakit, yang harus dipinggirkan.

Rohingya dalam hal ini mengalaminya. Karena tidak memiliki status warga negara, kehidupan mereka melarat, jaminan pendidikan dan pekerjaan terbatas karena tidak punya kartu penduduk. Kehidupan mereka di bawah standar dan kebebasan mereka dibatasi.

Tahun 2013, usai konflik setahun sebelumnya, pemerintah Myanmar bahkan membatasi Rohingya hanya boleh punya dua anak saja. Kebijakan ini hanya berlaku untuk Rohingya, terutama di kota Buthidaung dan Maungdaw, yang populasinya 95 persen Muslim, seperti dikutip dari Al Jazeera.

Kebijakan ini menjadikan Myanmar satu-satunya negara di dunia yang menerapkan pembatasan jumlah anak hanya kepada etnis dan warga beragama tertentu.²⁴

3. Terorganisir

²⁴ *Ibid.*, Situs Berita PBB.

Genosida selalu dilakukan secara terorganisir, biasanya digawangi oleh pemerintah. Dalam beberapa kasus, pemerintah menggunakan militan untuk membersihkan etnis agar lepas dari tanggung jawab, salah satunya adalah militan Janjaweed di Darfur.

Rohingya kerap jadi sasaran penghakiman massa, terutama warga Buddha Rakhine. Di tahun 2012, pemerintah seakan tutup mata atas kekerasan terhadap Rohingya bahkan memperburuknya dengan membatasi pergerakan mereka.

Tahun 2016 dan sekarang, tentara pemerintah malah terlibat dalam kekerasan terhadap Rohingya. Desa-desa mereka dibakar secara terorganisir. Human Right Watch dalam laporannya Februari lalu mengatakan tentara Myanmar membunuh dan memperkosa orang-orang Rohingya. Termasuk korban mereka adalah anak-anak dan bayi.

4. Polarisasi

Polarisasi adalah pemisahan yang ekstrem antara sebuah kelompok dengan kelompok lainnya. Propaganda pemisahan ini didengungkan dengan nyaring, berupa pelarangan menikah dengan mereka atau bahkan berinteraksi.

Sejak Rohingya diserang karena dianggap memperkosa seorang wanita Buddha tahun 2012, kebencian etnis menyeruak di Rakhine. Kelompok-kelompok Buddha radikal yang digawangi biksu Wirathu menyebarkan ujaran kebencian terhadap Muslim Rohingya, menyebarkan pamflet dan dokumen provokasi soal Rohingya.

Bahkan dalam beberapa kasus, seperti ditulis UN Dispatch, mereka terang-terangan menyerukan "pembersihan etnis". Pemerintah Myanmar, sementara itu, tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan penyebaran propaganda mematikan tersebut.²⁵

5. Persiapan

Dalam langkah persiapan, calon korban genosida diidentifikasi dan dipisahkan berdasarkan etnis atau agama mereka. Daftar orang-orang yang akan mati dibuat. Menurut Genocide Watch, dalam langkah ini, mereka

²⁵ *Ibid.*, Situs Berita PBB.

dikumpulkan di tempat kumuh, kamp konsentrasi, atau di wilayah miskin sumber daya agar mati kelaparan.

Hal ini bisa terlihat dalam kasus Rohingya. Pemerintah Myanmar memisahkan mereka dengan warga lain, berkumpul di permukiman khusus Rohingya.

Dikutip CNN tahun 2014, Rohingya dibatasi pergerakannya hanya di wilayah mereka sendiri. Di Sittwe, sebelumnya Rohingya hidup berdampingan dengan Rakhine, namun kini sulit menemukan Rohingya berjalan bebas di jalanan kota itu. Mereka diisolasi dari dunia luar dan semakin tidak berdaya.²⁶

6. Pemusnahan

Di tahap pemusnahan, genosida dilakukan. Genocide Watch menggunakan kata "pemusnahan" karena bagi pelaku genosida mereka tidak sedang membantai atau membunuh, tapi memusnahkan hama karena korban dianggap bukan manusia. Hal ini dilakukan oleh Nazi dalam pembantaian Yahudi di tahun 1940-an.

Sejak tahun 2012, upaya pembersihan etnis dilakukan terhadap Rohingya. Pemerintah Myanmar tidak melakukan apa pun untuk mencegahnya jika saja tidak ditekan oleh pemerintah Barat. Tahun 2016 dan 2017 pembantaian yang sama terjadi lagi.

John McKissick, Pejabat badan pengungsi PBB, UNHCR, mengatakan pemerintah Myanmar melancarkan pembersihan etnis terhadap Rohingya.

"Tentara Rohingya membunuh, menembak para pria, membantai anak-anak, memperkosa wanita, membakar, dan menjarah rumah, memaksa orang-orang ini menyeberangi sungai ke Bangladesh," kata McKissick seperti dikutip dari BBC.²⁷

7. Penyangkalan

Penyangkalan adalah langkah ke delapan yang pasti ada dalam berbagai kasus genosida. Genocide Watch mengatakan, "pelaku genosida menggali kuburan massal, membakar mayat-mayat, coba menutupi bukti dan

²⁶ *Ibid.*, Situs Berita PBB.

²⁷ *Ibid.*, Situs Berita PBB.

mengintimidasi saksi mata. Mereka membantah telah melakukan kejahatan, malah menyalahkan para korban."

Pelaku genosida bisa bergerak bebas sampai tertangkap dan diadili di pengadilan internasional. Tanpa niatan politik untuk menangkap dan mengadili, pelaku genosida bisa bebas, seperti halnya Pol Pot atau Idi Amin.

Penyangkalan ini telah lama dilakukan oleh Myanmar. Pemerintah Suu Kyi membantah seluruh tuduhan pembersihan etnis yang ramai berdatangan. Aung San Suu Kyi sendiri yang membantahnya dalam wawancara.

Bahkan dalam peristiwa terbaru ini, Myanmar menyalahkan kelompok pemberontak ARSA yang membakar desa-desa Rohingya, padahal saksi mata mengatakan sebaliknya: Tentara yang membantai mereka.

Jumlah etnis Muslim Rohingya yang tewas di Myanmar saat ini jauh lebih banyak ketimbang yang dirilis pemerintah Aung San Suu Kyi.

Menurut Juru bicara lembaga aktivis Rohingya di Eropa, European Rohingya Council (ERC), Anita Schug, antara 2.000 dan 3.000 Muslim Rohingya terbunuh di negara bagian Rakhine hanya dalam waktu tiga hari, dari Jumat hingga Minggu lalu. Aktivis Myanmar lainnya mengatakan jumlahnya mencapai 800 orang.

Sedikitnya 18.500 Rohingya kini mengungsi ke Bangladesh, kabur dari pembantaian di rumah mereka sendiri.

Berdasarkan Pasal 17 Statuta Roma, yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dapat berlaku apabila terjadi kurangnya penyelidikan dan penuntutan nasional yang sungguh-sungguh, maupun adanya keengganan dan ketidakmampuan negara tempat pelaku atau perbuatan pelanggaran HAM dilakukan, untuk memproses pelanggaran tersebut.²⁸ Berdasarkan pasal ini, pemerintah Myanmar terbukti seperti tidak melakukan upaya hukum dan enggan untuk menyelesaikan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Dalam kasus ini Statuta Roma mengizinkan Dewan Keamanan PBB merujuk atau

²⁸ Xavier Philippe, "Prinsip-prinsip yurisdiksi universal dan saling melengkapi : bagaimana dua prinsip berhubungan?", *International Review of the Red Cross*, Volume 88 number 862, 2006. Hlm. 8-9

meneruskan sebuah keadaan pelanggaran HAM yang tampak kepada Mahkamah Pidana Internasional.²⁹

Adapun pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Myanmar secara Hukum Internasional :³⁰

Pertama, Pemerintah Myanmar dipandang melanggar Konvensi tentang kewarganegaraan. Setiap Negara berkewajiban untuk memberikan jaminan kewarganegaraan sehingga tidak dijumpai adanya penduduk tanpa kewarganegaraan (*stateless*) (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Consular Relation Concerning Acquisition of Nationality 1963*).

Pemerintah Myanmar yang membiarkan penduduk Rohingya tidak memiliki entitas kewarganegaraan (*stateless*), jelas melanggar karena mereka telah berabad-abad bertempat tinggal di Myanmar. UU Keimigrasian tahun 1974 dan UU Kewarganegaraan tahun 1982 jelas bertentangan dengan Konvensi kewarganegaraan dan Konvensi Anti diskriminasi (*Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/ CERD 1965*). Pelanggaran atas HAM dan Konvensi Kewarganegaraan tersebut amat jelas oleh karena Pemerintah Myanmar telah mengucilkan minoritas suku Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan.

Pemerintah Myanmar membiarkan konflik dan kekerasan antara suku Rakhine dengan Rohingya yang telah berlangsung secara terus menerus dan sistematis. Teuku Kemal Fasya menegaskan bahwa, sikap pemerintah membiarkan konflik etnis yang tidak berimbang, bahkan pemerintah bersekutu dengan etnis Rakhine yang dominan Agama Budha di Arakan (Fasya, 2015). Piagam PBB Pasal 2 Ayat (3); *All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered*. Fakta menunjukkan

²⁹ Pasal 13 Statuta Roma mengenai pelaksanaan yurisdiksi: “Mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksinya berkenaan dengan kejahatan yang dicantumkan dalam pasal 5 sesuai dengan ketentuan Statuta ini, kalau : (b) Suatu situasi dimana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan tersebut diteruskan kepada Penuntut Umum oleh Dewan Keamanan yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

³⁰ *Ibid.* hlm 45-46.

korban tewas, hilang dan pengusiran dipandang melanggar karena pemerintah dipandang tidak melaksanakan kewajiban internasional yaitu mencegah kekerasan yang mengancam perdamaian dunia.

Sebagian alat-alat negara, polisi dan tentara terlibat dalam pembantaian suku Rohingya sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk tidak membiarkan penggunaan kekerasan (Deklarasi Pertanggungjawaban Negara). Laporan *International Human Rights Watch*, menegaskan bahwa tentara Myanmar yang seharusnya melindungi dan menjaga konflik sektarian, malahan justru menembaki etnis muslim Rohingya dan personil tentara melakukan pemerkosaan atas warga.

D. Kejadian Pemicu Kejahatan Terhadap Etnis Rohingya

Kejahatan-kejahatan yang menimpa Etnis Rohingya menurut meneliti setelah membaca uraian sejarah, pertama kurangnya toleransi antar etnis dan umat beragama di Myanmar. Dimana disebabkan oleh kejadian masa lalu sejak penjajahan-penjahan di Myanmar. Dimana saat penjajahan terjadi etnis mayoritas dan minoritas sudah dipecah belah atau dipolitiki dengan cara politik adu domba "*divide et impera*" sehingga memicu kebencian antar golongan yang berpikiran saling curiga mencurigai. Saat penjajahan Inggris berlangsung di Myanmar yang saat itu masih bernama Burma berlangsung politik adu domba tersebut dengan berbedanya perlakuan antar golongan ada yang diistimewakan dan ada yang yang dikucilkan sehingga memincu rasa iri dan dendam berkelarutan. Sehingga banyak gerakan-gerakan anti Islam di Myanmar yang diprovokatori oleh tokoh-tokoh Budha disana seperti Wirathu Ashin yang bahkan secara terang-terangan sangat membenci umat islam dan memberikan pernyataan takut negara Myanmar diubah seperti Indonesia, Bangladesh, Pakistan, dan negara-negara lain yang dulunya penganut agama Budha yang kemudian berubah menjadi mayoritas negara yang beragama Islam.

Kedua kurangnya penyelidikan dan keterbukaan Rezim Myanmar dalam menyelesaikan masalah. Contohnya saat operasi raja naga berlangsung peran pemerintah Myanmar dirasa sangat grusa-grusu sehingga

mengakibatkan jatuhnya korban dari Etnis Rohingya yang sangat banyak karena dituduh bergabung dengan kelompok Mujahidin untuk menumbangkan kekuasaan Myanmar.

Sikap kebencian yang dipupuk sangat dalam merupakan sebuah malapetaka untuk keberlangsungan hidup. Saat Burma merdeka dan mengakui Rakhine sebagai wilayahnya seharusnya juga turut mengakui Etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar sehingga tidak menyebabkan mereka mereka menjadi warga ilegal yang tak mempunyai kewarganegaran “*stateles person*”. Sikap ini merupakan suatu keserakahan yang tidak ingin hidup berdampingan. Karena tiadanya status sebagai warga negara ini menjadikan mereka tertindas dan hak-hak mereka tidak terjamin dan terlindungi.

E. Pandangan Hukum Internasional (Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998) terhadap Genosida

Pada tanggal 17 Juli 1998, disahkannya dokumen dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) yaitu Statuta Roma 1998. Di dalamnya dibuat peraturan baru tentang genosida, yakni Statuta Roma. Statuta Roma merupakan hasil dari beberapa upaya untuk menciptakan sebuah Pengadilan Internasional. Statuta ini juga dilengkapi dengan perumusan tentang unsur-unsur kejahatan dan prosedur beracara dan pembuktian tersendiri. Statuta Roma juga menegaskan bahwa perintah alasan atas adanya perintah atasan atau komandan tidak membebaskan tanggung jawab pidananya karena ketidaktahuan bahwa perintah tersebut melanggar hukum atau tidak nyata-nyata melanggar hukum. Perintah untuk melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan jelas-jelas melanggar hukum. Sehingga dalih bahwa perbuatan itu dilakukan karena perintah jabatan atau ketidaktahuan bahwa tindakan yang dilakukan bukan merupakan pelanggaran hukum tidak melepaskan tanggung jawab pidana pelakunya.

Statuta Roma dibuat dengan tujuan untuk menyelaraskan hukum perang dan membatasi penggunaan senjata berteknologi maju yang terjadi pasca Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Prioritas utamanya adalah untuk

mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan adanya Statuta Roma, para pelaku tindak kejahatan terhadap umat manusia tidak dieksekusi di kotak umum atau dikirim ke perkemahan penyiksaan, namun mereka diperlakukan sebagai penjahat dengan sidang reguler, hak untuk membela diri dan praduga tak bersalah. Pasal 24 Statuta Roma menyatakan “ *Tidak seorangpun bertanggung-jawab secara pidana berdasarkan Statuta ini atas perbuatan yang dilakukan sebelum diberlakukannya Statuta ini*”. Statuta mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli tahun 2002 dan menjadi dasar dibentuknya Pengadilan Kriminal Internasional (*International Criminal Court*) pada tahun 2002. Pengadilan Kriminal Internasional merupakan sebuah, tribunal permanen untuk menuntut individual yang melanggar pada ketentuan Statuta Roma untuk membantu sistem yudisial nasional yang telah ada. Oleh karena Statuta Roma menjadi dasar berdirinya *International Criminal Court*, maka seluruh kejahatan yang diatur di dalam Statuta Roma akan diadili di Pengadilan tersebut.³¹

Yuridiksi ICC (Pengadilan Internasional) terbatas pada 4 hal; wilayah, waktu, materi perkara, dan perseorangan atau *person*. ICC bisa menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah negara pihak dalam Statuta Roma, namun ICC juga dapat menjalankan kewenangannya di negara bukan pihak asalkan ada perjanjian.³²

Sanksi dalam Pasal 77 Statuta Roma secara tegas menyatakan hukuman pada pelaku kejahatan genosida :

1. Subject to article 110, the Court may impose one of the following penalties on a person convicted of a crime referred to in article 5 of this Statute :

(a) Imprisonment for a specified number of years, which may not exceed a maximum of 30 years; or

³¹ Wikipedia, Statuta Roma pengadilan Kejahatan Internasional https://id.wikipedia.org/wiki/Statuta_Roma_Pengadilan_Kejahatan_Internasional diakses tanggal 6 April 2018 pukul 08:12 WIB

³² *Ibid....* wikipedia

- (b) A term of life imprisonment when justified by the extreme gravity of the crime and the individual circumstances of the convicted person.*
2. *In addition to imprisonment, the Court may order :*
- (a) A fine under the criteria provided for in the Rules of Procedure and Evidence ;*
- (b) A forfeiture of proceeds, property and assets derived directly or indirectly from that crime, without prejudice to the rights of bona fide third parties.³³*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengadilan dapat menjatuhkan salah satu dari hukuman berikut pada para pelaku kejahatan yang tercantum dalam pasal 5 Statuta Roma. Opsi dari hukuman sudah tercantum dalam Pasal 77 Statuta Roma :

- 1) Pemencaraan untuk jangka waktu tertentu dan tidak boleh lebih dari 30 tahun, atau
- 2) Hukuman penjara seumur hidup dilihat dari besarnya kejahatan yang telah dilakukannya dan juga keadaan dari tiap individu terpidana.
- 3) Selain hukuman penjara, pengadilan juga dapat memberikan hukuman berupa:
- 4) Denda, berdasarkan kriteria yang diatur dalam peraturan prosedur dan bukti,
- 5) Disitanya dana, properti, juga aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan tersebut, tanpa mengurangi hak-hak negara pihak perjanjian yang menjadi korban dalam kejahatan tersebut.

Dilihat dari pelaku tindak kejahatan Internasional, Statuta Roma memberikan peraturan berupa pertanggungjawaban secara individual, sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 25. Selanjutnya, pada pasal 26 disebutkan bahwa pengadilan tidak memiliki wewenang untuk mengadili anak berusia di bawah 18 tahun ketika anak tersebut diduga melakukan tindak kejahatan. Selanjutnya, di dalam pasal 27 disebutkan

³³ Article 77 Applicable penalties, Rome Statute of the International Criminal Court.

bahwa Statuta Roma berlaku bagi siapa saja, tanpa memandang jabatan atau bangsa dari pelaku yang diduga melakukan tindak kejahatan tersebut. Berdasarkan 3 pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa, pertanggungjawaban perbuatan pidana dilakukan secara individu dan dihukum sesuai dengan gravitasi atau kadar perbuatannya, sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara atau pemimpin negara, tidak mempengaruhi tanggung jawab dan eksistensi dari negara tersebut di dalam hukum Internasional. Hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan genosida disesuaikan dengan tuntutan jaksa. Ketentuan ini tercantum di dalam Aturan Prosedur dan Bukti yang berbunyi:³⁴

Perintah penyitaan :

- 1) Sesuai dengan pasal 76, paragraf 2 dan 3, dan aturan 63, sub-aturan 1, dan 143, pada setiap sidang untuk mempertimbangkan perintah penyitaan, Majelis akan mendengar bukti untuk identifikasi dan lokasi hasil spesifik, properti atau aset yang telah diturunkan secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan.
- 2) Jika sebelum atau selama persidangan, Majelis menjadi sadar akan adanya pihak ketiga yang bonafide yang tampaknya memiliki kepentingan dalam hasil yang relevan, properti atau aset, itu akan memberikan pemberitahuan kepada pihak ketiga.
- 3) Jaksa Penuntut, terpidana, dan pihak ketiga mana pun yang memiliki kepentingan dengan hasil, properti, atau aset yang relevan dapat mengajukan bukti yang relevan dengan masalah tersebut.
- 4) Setelah mempertimbangkan bukti yang diajukan, Majelis dapat mengeluarkan perintah penyitaan sehubungan dengan hasil, properti, atau aset tertentu jika ia yakin bahwa ini telah diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan.

³⁴<https://www.internationalcrimincourt.org/~/media/ICC/~/Documents/RulesProcedureEvidenceEng.pdf> diakses tanggal 6 April 2018 pukul 8 : 39 WIB

Aturan tersebut menjelaskan bahwa hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti. Itikad baik juga mempengaruhi besarnya sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan.

Dalam menyikapi kasus yang terjadi di Myanmar terhadap etnis rohingya, PBB memang telah mengemukakan keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi. Namun, hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Myanmar dan hingga saat ini masih belum ada upaya penyelesaian.³⁵ Jika dalam menggunakan cara mediasi sudah digunakan oleh negara dalam mengakhiri permasalahan yang terjadi, namun masih belum dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan hal ini kasus yang terjadi dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk diselesaikan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dengan memperhatikan empat yurisdiksi pada ICC yaitu :³⁶

*“Pertama, Rationae materiae : kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, seperti yang dijelaskan dalam pasal 5-8 Statuta Roma tahun 1998”*³⁷ Jadi yang dialami Etnis Rohingya masuk dalam kategori kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

*“Kedua, Rationae personae : berdasarkan pasal 25 Statuta Roma tahun 1998, ICC hanya mengadili individu tanpa memandang apakah ia merupakan seorang pejabat negara dan sebagainya.”*³⁸. Kasus yang dialami Etnis Rohingya disini yang bertanggungjawab adalah individu. Jadi perlu pengusutan yang lebih dalam, individu yang bertanggungjawab tanpa memandang pangkat atau golongan tertentu.

“Ketiga, Ratione loci : ICC dapat mengadili kasus-kasus yang terjadi di negara peserta dimana menjadi lokasi tempat terjadinya kejahatan hal ini

³⁵ NN, PBB Kutuk Kekerasan Terhadap Muslim Myanmar. Diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2013/10/25/118524655/PBB-Kutuk-Kekerasan-terhadap-Muslim-Myanmar>. pada tanggal 2/5/2018 pukul 08:15 WIB.

³⁶ Sefriani, “Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998”, *Jurnal Hukum*, (Vol.14, No. 2, Yogyakarta : 2007) .

³⁷ *Ibid.*, hlm 32.

³⁸ Sefriani, “Yurisdiksi ICC...” hlm 32.

diatur dalam pasal 12 Statuta Roma tahun 1998.”³⁹ Ketiga, *Ratione temporis* : berdasarkan pada pasal 11 statuta roma tahun 1998, bahwa ICC hanya dapat mengadili kejahatan yang dilakukan setelah tanggal 1 Juli 2002. Sehingga berkaitan dalam kasus ini kasus tersebut dapat diadili di Myanmar dan kejahatan yang diadili adalah kejahatan setelah tanggal 1 Juli 2002.

Walaupun negara Myanmar bukan negara peserta yang meratifikasi mahkamah pidana internasional, tetapi bukan berarti kejahatan yang terjadi terhadap etnis rohingya tidak dapat diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional. Karena semua warga negara berada dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam salah satu kondisi antara lain : kesatu, negara dimana tempat lokasi kejadian ia telah meratifikasi perjanjian mahkamah pidana internasional; kedua, negara tersebut telah mengakui yurisdiksi mahkamah pidana internasional dalam dasar ad hoc; ketiga, Dewan Keamanan PBB menyampaikan kasus yang terjadi ke mahkamah pidana internasional.⁴⁰ Jadi, kasus tersebut dapat diadili menggunakan ICC.

F. Upaya Penyelesaian Kasus Etnis Rohingya di Rakhine Myanmar

Dalam penyelesaian kasus etnis rohingya mengalami beberapa masalah karena agenda permusyawaratan untuk menyelesaikan konflik tersebut dalam forum PBB dihalang-halangi oleh dua negara anggota tetap PBB yakni China dan Rusia. Seperti yang kita ketahui Beberapa perusahaan Cina saat ini melakukan bisnis di lepas pantai negara bagian Rakhine Myanmar, di mana pelecehan hak asasi manusia tersebut terjadi. Perusahaan itu adalah *China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)* dan Petro China.

Hak Veto yang dilakukan oleh China kemungkinan disebabkan oleh kepentingan bisnis semata, dan Rusia merupakan negara yang bersahabat dengan China oleh sebab Rusia juga menggunakan Hak Veto. Oleh sebab itu dalam forum PBB mereka berdalih agar Myanmar menyelesaikan konflik

³⁹ *Ibid.*, hlm 32.

tersebut secara internal sehingga tidak dibawa kepada Mahkamah Pidana Internasional.

Pelanggaran Hak Asas Manusia yang berat yang dialami Etnis Rohingnya yang mendapat kecamaan oleh masyarakat dunia ini sangat memprihatinkan. Organisasi PBB yang sejatinya merupakan organisasi yang mempunyai prinsip untuk mencapai perdamaian dunia menjadi kontra jika dileburkan dengan hak veto dimana hak veto membuat PBB tidak lagi demokratis. Oleh sebab itu perlunya pengkajian ulang Hak Veto yang diberikan oleh anggota tetap 5 anggota PBB yakni Amerika, Inggris, China, Rusia, dan Prancis. Hak Veto membuat PBB tidak demokratis dan mengalangi keputusan bersama oleh anggota-anggota PBB dari negara-negara lain yang telah berupaya menyelesaikan konflik ini.

Sehingga dalam upaya penyelesaian kasus ini untuk saat ini sesuai dengan apa yang dijanjikan rezim Myanmar dalam forum PBB adalah repatriasi Etnis Rohingnya ke Myanmar⁴¹. Pemulangan Etnis Rohingnya ini mendapatkan pengawalan PBB dengan ketat namun secara bertahap. Repatriasi ini diharapkan merupakan suatu upaya untuk memberikan kewarganegaraan kepada Etnis Rohingnya. Repatriasi ini juga diharapkan sebagai bentuk penyelesaian kasus ini secara damai sesuai dengan yurisdiksi Hukum Internasional dalam penyelesaian masalah. Dalam Hukum Internasional terdapat dua metode penyelesaian sengketa internasional:⁴²

1. Penyelesaian secara damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan solusi yang bersahabat.
2. Penyelesaian secara paksa atau kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan.

Kewarganegaraan untuk Etnis Rohingnya merupakan langkah kedua setelah repatriasi untuk memberikan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Oleh karena itu diharapkan PBB mampu untuk terus menekan Myanmar. Jika

⁴¹ Berlianto, "Myanmar dan PBB Umumkan kesepakatan Repatriasi Rohingnya", www.sindonews.com diakses tanggal 18 Juni 2018 pukul 11:41 WIB.

⁴²J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), 645-646.

hanya repatriasi maka hal tersebut sangat tidak adil. kewarganegaraan jika tidak diberikan menurut peneliti perlu adanya rekonsiliasi yang lebih besar misalnya memberikan kemerdekaan untuk etnis rohingya untuk mendirikan sebuah negara atau bergabung dengan Bangladesh. Mengingat Bangladesh masih tergolong negara berkembang perlu adanya sokongan besar-besaran untuk menerima Etnis Rohingya dengan bantuan seluruh negara di dunia terutama negara-negara mayoritas beragama Islam.

Negara merupakan subjek hukum internasional yang utama dalam hukum internasional, yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Hak dan kewajiban dalam hukum internasional dikenal dengan tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara (*state responsibility*). Hal ini memicu timbulnya tanggung jawab negara berdasarkan prinsip persamaan dan kedaulatan negara dalam hukum internasional.

Negara Myanmar sebagai negara yang berdaulat harus menyelesaikan kasus Etnis Rohingya sesuai dengan teori tanggungjawab negara. Pemerintah Myanmar yang membiarkan penduduk Rohingya tidak memiliki entitas kewarganegaraan (*stateless*), jelas melanggar karena mereka telah berabad-abad bertempat tinggal di Myanmar. UU Keimigrasian tahun 1974 dan UU Kewarganegaraan tahun 1982 jelas bertentangan dengan Konvensi kewarganegaraan dan Konvensi Anti diskriminasi (*Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/ CERD 1965*). Pelanggaran atas HAM dan Konvensi Kewarganegaraan tersebut amat jelas oleh karena Pemerintah Myanmar telah mengucilkan minoritas suku Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan dan mengakibatkan pelanggaran ham berat terhadap etnis rohingya.

Oleh karena itu upaya repatriasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara damai yang akan dilakukan Pemerintah Myanmar diharapkan dapat berjalan dengan baik dan setelah repatriasi segera memberikan kewarganegaraan kepada Etnis Rohingya sehingga tidak akan dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara keras melalui Pengadilan Internasional (ICC). Pemerintah Myanmar harus berlaku adil jika tidak maka sesuai

ketentuan Hukum Internasional karena tidak mampu menyelesaikan sengketa tersebut maka harus dibawa ke Pengadilan Internasional (ICC).

G. Pandangan Hukum Islam terhadap Genosida

Allah menurunkan Islam untuk menjamin setiap sisi hidup manusia sehingga kejahatan harus ditaklukkan begitupula dengan Genosida. Genosida yakni suatu pembantaian massal atau pembunuhan massal menciderai konsep ajaran Islam yang harus memanusiakan manusia. Kejahatan Genosida yang dialami Etnis Rohingya ini menurut peneliti dalam perspektif Hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang membuat kerusakan di bumi sesuai dengan firman Allah :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمْسِرُونَ ﴿٥٣﴾

*Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.*⁴³

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٤﴾

Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,

⁴³ Q.S Al-Maaidah (5) : 32

hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”⁴⁴

Ayat di atas menegaskan bahwasannya barang siapa yang membunuh manusia, seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia karena tanpa sebab yang jelas. Gambaran ayat diatas merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi. Genosida adalah pembunuhan massal dimana membunuh manusia dalam jumlah yang banyak menimbulkan kerusakan di bumi maka hukumannya sangat berat. Genosida merupakan tindakan melenyapkan nyawa satu bangsa atau suku yang dilakukan oleh bangsa atau suku lainnya yang berhubungan dengan masalah politis. Tindakan ini bisa saja terjadi di dalam ruang lingkup satu negara dan bisa pula melibatkan lebih dari satu negara yang mengakibatkan rusaknya suatu hubungan internasional antar negara tersebut.

Dilihat dari status kewarganegaraan pelaku tindak kejahatan genosida, maka tindak kejahatan genosida dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yakni:

1. Tindak pidana politik (*Jaraim Siyasiyyah*), yakni ketika pelakunya berasal dari dalam negeri. Genosida terjadi di dalam keadaan (situasi) luar biasa, tepatnya dalam keadaan pemberontakan. Pelaku genosida lazimnya akan memusnahkan apa saja sebagai bentuk pemusnahan ras yang dimaksud. Abdul Qadir Audah menyebut pelaku tindak pidana politik ini sebagai *bugat*
2. Penyerangan terhadap bangsa atau suku tertentu, yang mana dapat dikategorikan dalam bidang peperangan. Hal ini terjadi ketika pelaku tindak kejahatan genosida berasal dari negara lain.⁴⁵

⁴⁴ Q.S Al-Maaidah (5) : 33

⁴⁵ Nimas Masrullail Miftahuddini Ashar ,”Hukum Internasional Tentang Genosida Dalam Perspektif Fikih Dauliy” , *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, No. 1. Vol 4, (April, 2014), hlm 19.

Dilihat dari pelaku tindakannya, maka sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan genosida adalah sebagai hukuman mati dengan syarat yang sudah ditentukan oleh agama Islam. Sanksi ini diperuntukkan bagi pelaku tindak kejahatan genosida yang berasal dari dalam negeri dan Hukum Internasional. Bila melihat ketentuan hukum internasional yang mengatur pelaku tindak kejahatan genosida tersebut, ada kesamaan dengan ajaran Islam. Kesamaannya yakni, pelaku tindak kejahatan genosida sama-sama akan dijatuhi hukuman bila sudah cukup memiliki bukti. Namun, ketentuan hukum yang tercantum dalam hukum internasional tentang sanksi terhadap tindak pidana genosida belum cukup sesuai dengan ajaran agama Islam yang mengajarkan adanya *qisas* dalam tiap tindak pidana pembunuhan, terlebih sanksi yang dijatuhkan kepada *bugat*. Allah sangat mengecam tindakan pemberontak yang hanya bisa merusak muka bumi.⁴⁶

Kejahatan Genosida Etnis Rohingya ini sangat tidak sesuai dengan sumber ajaran Islam yang esensinya meliputi :

1. Hidup dan kehidupan dalam Islam adalah memanusiaikan manusia, sebagaimana pesan Q.S Al-Maidah : 32 : *“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”*⁴⁷
2. Konsep dasar Islam eksis di dunia ini sebagai rahmat bagi alam seisinya, bukan untuk agama atau etnis tertentu. Yang menandakan bahwa sesama manusia untuk saling menghormati karena realitas kehidupan yang nampak adalah keragaman (*diversity*) yang tidak dapat selalu diseragamkan (*uniformnity*) sebagai modal menuju kesatuan dalam keragaman (*unity in diversity*).⁴⁸

⁴⁶ Nimas Masrullail....hlm 20.

⁴⁷ Moh. Rosyid, *“Menggugah Peran Hukum Humaniter Islam dalam Mengurai Konflik Etnis Prespektif Sejarah”*, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, (Vol. 12, No. 2, Des 2012), hlm 213-214.

⁴⁸ *Ibid.* hlm 213-214.

3. Berpijak pada dua sifat hukum islam yakni baku (*muhkamat*) dan temporal (*mutasyābihat*). *Ke-muhkamat-an* Hukum Islam memiliki satu kesatuan pikiran, rasa, dan perilaku bagi umat dan menjadikannya umat yang satu (*ummatan wāhidah*). Adapun *ke-mutasyābihat-an* membuka ruang perbedaan berdasarkan ruang, waktu, dan kondisi masing-masing dengan tetap memperhatikan maksud syarak. Hukum dalam hal ini bisa berubah menurut situasi dan kondisi dengan tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan manusia. Tujuan syariah (*maqāṣid syari'ah*) adalah untuk mencapai kebijakan/kemaslahatan bagi manusia dan menghindari bahaya serta kerusakan. Menurut Imam Al-Ghazali, *maqāṣid syari'ah* untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia dengan melindungi agamanya (din), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (nasl), dan harta (*māl*). Segala sesuatu yang dapat melindungi lima unsur kepentingan publik tersebut adalah keharusan. Begitu sebaliknya, jika kelimanya tak terlindungi merupakan tindak perusakan kehidupan.⁴⁹

Dan firman Allah SWT: *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih” (QS.Al-Baqarah:178).”⁵⁰*

Kejahatan tersebut merupakan pelanggaran HAM Berat dalam Islam Hak Asasi Manusia telah dijelaskan yakni mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia setara, yang membedakan adalah prestasi ketakwaan. Hal ini sesuai dengan yang telah Allah SWT :

⁴⁹ *Ibid.* hlm 213-214.

⁵⁰ QS . Al-Baqarah (2) : 178

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَنُّكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٥١﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁵¹

Kebebasan merupakan elemen yang paling penting dalam ajaran Islam. Kehadiran Islam memberikan jaminan kepada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik dan ideologi.⁵² Namun demikian, pemberian kebebasan terhadap manusia bukan berarti mereka dapat menggunakan kebebasan tersebut secara mutlak, tetapi dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati pula.

Mengenai penghormatan sesama manusia, dalam Islam seluruh ras kebangsaan mendapat kehormatan yang sama. Dasar persamaan tersebut merupakan wujud dari kemuliaan manusia. Manusia dalam ajaran Islam adalah keturunan Adam dan seluruh anak cucu nya dimuliakan tanpa kecuali. Pernyataan ini termaktub dalam firman Allah SWT :

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٥٢﴾

⁵¹ Q.S Al-Hujuraat (49) : 13

⁵² Kementerian Agama, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijtihad Ulama*, diakses dari <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/259-hak-asasi-manusia-dalam-perspektif-alqur-an-alhadits-dan-ijtihad-ulama>, pada 17 Mei 2018.

*Artinya : “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”*⁵³

Islam memandang bahwa manusia itu mulia, karena kemuliaan yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah SWT. Kemuliaan itu dikaitkan dengan penyembahan manusia kepada Rabb-nya. Menurut Muhamad Ahmad Mufti dan Sami Salih al-Wakil (2009:22), Pemikiran Barat memandang bahwa hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak alamiah (*al-huquq athabi'iyah/natural right*) yang mengalir dari ide bahwa kedaulatan mutlak adalah milik manusia, tidak ada pihak lain yang lebih berdaulat dari manusia (*antrophocentris*) . Sedangkan dalam Islam hak-hak dasar manusia sebagai anugerah yang diberikan Allah SWT (*theosentris*).

وثبت في الصحيح والحسان والمسانيد من غير وجه أنه صلى الله عليه وسلم قال في 2622
خطبة حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في
شهركم هذا في بلدكم هذا خ 105 م 1218 تفسير ابن كثير ج: 4 ص: 215

*“Telah tetap (keshahihannya) dalam kitab-kitab shahih, hasan, dan musnad-musnad, tidak hanya satu bentuk, bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam khutbah haji Wada’: Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram/ mulia-dilindungi atas kalian seperti haramnya/ mulianya-dilindunginya hari kalian ini di bulan kalian ini di negeri kalian ini.”*⁵⁴

Dari uraian diatas hak asasi manusia dalam Islam didefinisikan sebagai hak–hak dasar manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT⁵⁵, sehingga hak asasi manusia dalam Islam memiliki karakteristik :⁵⁶

1. Bersumber dari wahyu
2. Tidak mutlak karena dibatasi dengan penghormatan terhadap kebebasan/kepentingan orang lain

⁵³ Q.S Al-Israa’ (17) : 70

⁵⁴ Tafsir Ibnu Katsir Juz 4 hal 215, Shahih Al-Bukhari No 105, dan Shahih Muslim No 1218.

⁵⁵ Maulana Abul A’la Maududi ,*HAM dalam Islam*, Terj.Bambang Iriana Djajaatmadja, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm 10.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 10.

3. Hak tidak dipisahkan dari kewajiban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Kejahatan yang dialami Etnis Rohingya berdasarkan Pasal 6 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998 adalah kejahatan Genosida. Pemerintah Myanmar telah melakukan tindakan yang dapat menyebabkan punahnya sebagian atau keseluruhan anggota etnis Rohingya, seperti membunuh anggota-anggota etnis Rohingya, merusak jasmani atau mental anggota-anggota etnis Rohingya, dengan sengaja mengakibatkan penderitaan pada kondisi kehidupan etnis Rohingya yang diperkirakan menimbulkan kerusakan jasmani seluruhnya atau sebagian.

Pembersihan Etnis Rohingya secara jelas bisa diperjelas dengan kebijakan Pemerintah Myanmar yang menugaskan PBB untuk mengirim Etnis Rohingya ke tempat-tempat pengungsian. Sehingga kebijakan tersebut telah menghapuskan Etnis Rohingya dari Myanmar karena mengirim mereka ke dunia ketiga.

2. Tindak Kejahatan Genosida yang dialami Etnis Rohingya berdasarkan Hukum Internasional yakni ketentuan Statuta Roma Pasal 6 mengenai kejahatan genosida dapat diadili di Pengadilan Kejahatan Internasional ICC. Penyelesaian sengketa di Pengadilan ini merupakan penyelesaian sengketa secara keras dalam Hukum Internasional. Meskipun negara Myanmar bukan negara peserta yang meratifikasi Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998 tetapi kejahatan yang terjadi terhadap Etnis Rohingya dapat diadili Pengadilan Kejahatan Internasional ICC. Hal ini karena semua warga negara berada dibawah yurisdiksi ketiga ICC dalam suatu kondisi “Dewan Keamanan PBB menyampaikan kasus yang terjadi ke Mahkamah Pidana Internasional”. Dalam tanggung jawab pidananya kejahatan genosida dijatuhkan secara individual dan tak memandang apakah itu dari anggota militer, sipil, dan lai-lain. Setelah

terjadi permusyawaratan dalam forum PBB dan ada dua negara tetap PBB yang melakukan Hak Veto maka upaya penyelesaian sengketa ini dilakukan secara damai yakni dengan repatriasi Etnis Rohingya.

3. Kejahatan genosida dalam Hukum Islam merupakan suatu pelanggaran hukum yang berat yang membuat kerusakan di bumi sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Al-Mā'idah ayat 32-33 dimana membuat kerusakan bumi akan mendapat *azab* yang besar dari Allah SWT di dunia maupun di neraka. Genosida merupakan perbuatan yang merusak bumi dimana membunuh banyak jiwa manusia tanpa alasan yang jelas.

B. Saran

Bagi masyarakat Indonesia teruskan mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah di dunia dan memberikan bantuan kepeduliannya melalui donasi ke lembaga-lembaga kemanusiaan Indonesia untuk disalurkan kepada saudara kita disana.

Bagi pemerintah Indonesia teruskan membantu penyelesaian kasus Etnis Rohingya melalui bantuan-bantuan kemanusiaan dan saluran diplomatik ke Myanmar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin . 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Amrijtsar, Sabrina Putripratama. 2014. “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindakan Pelanggaran Ham Pemerintah Myanmar Atas Etnis Rohingya”, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum, UHM.
- Anandwita, Ayu. 2015. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Kemanusiaan Dalam UU. No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Studi Kasus Pelanggaran Ham Berat ” , Makassar : Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin).
- Analisis Politik Konflik Rohingya, disampaikan di forum kajian malam Ahad, Lingkar-K HATI ITB pada tanggal 5 Agustus 2012, www.kompas.com. Diakses pada tanggal 15 Desember 2017 Pukul 08.30 WIB.
- Ashar, Nimas Masrullail Miftahuddini. 2014. ”Hukum Internasional Tentang Genosida Dalam Perspektif Fikih Dauliy” , *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, No. 1. Vol 4.
- Berlianto, “Myanmar dan PBB Umumkan kesepakatan Repatriasi Rohingya”, www.sindonews.com diakses tanggal 18 Juni 2018 pukul 11;41 WIB.
- Djazuli, Ahmad. 2000. ”Fiqih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam ”, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Faktkurrohman. 2010. “isu dan Realita Konflik Kawasan”, Bulaksumur, Yogyakarta : UGM Press.
- Human Rights Watch, 2004. Genocide, War Crimes, and Crimes Against Humanity: “*Topical Digests of the Case Law of the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*”, New York: Human Rights Watch, 2004. Alih bahasa Eddie Riyadi & Sondang Friska, Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Jilid I: Saripati Kasus-Kasus Hukum dalam Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda. (Jakarta : Elsam : 2004).
- <http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2012/08/nasib-etnis-rohingya-di-indonesia.html>, diakses tanggal 13 Mei 2018 pukul 13;16 WIB.
- <https://www.internationalcrimincourt.org/document/2001/147/w.icc-cpi.int/resourcelibrary/Documents/RulesProcedureEvidenceEng.pdf> diakses tanggal 6 April 2018 pukul 8 : 39 WIB.
- Kementerian Agama, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijtihad Ulama*, diakses dari : <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/259-hak->

asasi-manusia-dalam_perspektif-alqur-an-alhadits-dan-ijtihad-ulama, pada 17 Mei 2018.

Konvensi Genosida 1948, www.balitbangham.go.id (pdf).

NN, PBB Kutuk Kekerasan Terhadap Muslim Myanmar. Diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2013/10/25/118524655/PBB-Kutuk-Kekerasan-terhadap-Muslim-Myanmar>. pada tanggal 2/5/2018 pukul 08:15 WIB.

Muhsin, Labib & A. Irman. 2009. *Celegar Gaza "Denyut Perlawanan Palestina"*. Cetakan I, Jakarta : Zahra Publishing House.

Muslich, Ahmad Wardi. 2006. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sinar Grafika.

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sinar Grafika.

Maududi, Maulana Abul A'la. 2003. *HAM dalam Islam*, Terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Bumi Aksara.

Panjaitan, Alda Mayo Panajam. 2012. "Tinjauan Hukum Internasional Atas Elemen-Elemen Kontekstual Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus Prosecutors v. Milan Martić)" (Depok : UI).

Pembantai Sistematis di Desa Rohingya, 2012. <https://www.hrw.org/id/news/2017/12/19/312753> diakses tanggal 16 Mei 2018 pukul 10: 36 WIB.

Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan "PIARA" [https:// indonesia4rohingyadotorg.files.wordpress.com/2013/03/kondisi-faktual-muslim-rohingya-di-indonesia.pdf](https://indonesia4rohingyadotorg.files.wordpress.com/2013/03/kondisi-faktual-muslim-rohingya-di-indonesia.pdf) diakses tanggal bulan Mei Pukul 9 : 02 WIB.

Rosyid, Moh. 2012. Menggugah Peran Hukum Humaniter Islam dalam Mengurai Konflik Etnis Prespektif Sejarah, (*Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*). Vol. 12, No. 2, Des 2012.

R. Herlambang. P. Wiratraman " *Akses Keadilan Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*", *Jurnal Rechvinding*, N0.006/PUU-IV/2006.

Singh, Bilveer. 2014. Tantangan Orang Rohingya Myanmar "Menghadapi Satu Minoritas Teraniaya dan Implikasis untuk Keamanan Nasional dan Regional", alih bahasa Nin Bakdisoemanto, Cet. 1, Yogyakarta : UGM Press, 2014.

Susanti, Aviantina. 2014. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional". (Universitas Brawijaya , 2014.

Sujatmoko, Andrey. 2015. Hukum HAM dan Hukum Humaniter, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

- Siswanto, Arie. 2015. *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- Sari, Dian Kemala. 2011. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Kejahatan Perang” (Jakarta : Program studi Jinayah Siyasa, Fakultas Syareiah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2011).
- Sefriani, 2007. Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998, Jurnal Hukum no 2, April Vol.14, Yogyakarta.
- Situs berita PBB, UN Dispatch, Myanmar telah memenuhi delapan tahapan genosida... diakses tanggal 19 maret 2018 pukul 19:19 WIB.
- Statuta Roma “ Mahkamah Pidana Internasional”. (Buku Koleksi Elsam. Pdf : 2014)
- Situs berita PBB, UN Dispatch, Myanmar telah memenuhi delapan tahapan genosida, <https://kumparan.com/@kumparannews/8-tahapan-genosida-terhadap-rohingya-oleh-myanmar> diakses tanggal 19 maret 2018 pukul 19:19 WIB.
- Tafsir Ibnu Katsir juz 4 hal 215, Shahih Al-Bukhari No 105, dan Shahih Muslim No 1218.
- Turangan, Doortje D. 2015. “Tindakan Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional “, Manado, Universitas Sam Ratulangi.
- Thontowi, Jawahir. 2013. “Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap minoritas muslim Rohingnya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional”, Jurnal Pandecta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Volume 8 No. 1 Januari 2013.
- Tindon, Septiana. 2012. “Perlindungan atas Imigran Rohingnya dalam Pelanggaran HAM Berat di Myanmar dari Aspek Hukum Internasional dan Hukum Nasional”. Jurnal International Law Student Association (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012)
- Rohingya : Suara Etnis Yang Tak Boleh Bersuara, Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Paham Indonesia 2013 (hasil wawancara dengan Lukman Hakim, Perwakilan Rohingnya Jepang di Tokyo, 5 Agustus 2012, <http://www.indonesia4Rohingya.org> Diakses pada tanggal 1 Mei 2018).
- Rohingya 101 Data dan Fakta. Diakses dari www.indonesia4rohingya.org pada tanggal 18/5/2018 pukul 23:00 WIB.
- Raharjo, Satijipt. 2000. Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rudi M. Rizki, “Beberapa Catatan tentang Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran Berat HAM”, Jurnal Hukum Humaniter, Vol. 1 No.2, April 2006, hlm. 278.
- Sefriani. 2012. Hukum internasional, Rajawali Pers, Jakarta.

Sujatmoko, Andrey. 2015. Hukum HAM dan Hukum Humaniter, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wikipedia, Statuta Roma pengadilan Kejahatan Internasional https://id.wikipedia.org/wiki/Statuta_Roma_Pengadilan_Kejahatan_Internasional diakses tanggal 6 April 2018 pukul 08:12 WIB.

Xavier Philippe, “Prinsip-prinsip yurisdiksi universal dan saling melengkapi : bagaimana dua prinsip berhubungan?”, International Review of the Red Cross, Volume 88 number 862, 2006.

Zhaenal Fanani, 2013. *Debu-Debu Rakhine”Rasa Tak Mengenal Batas- Batas Rumah”*, Yogyakarta : Laksana.

